



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 111/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Siti Umuria Suruwaky;**
Alamat : Jl. Pendopo, Bula, Seram Bagian Timur;
2. Nama : **Sjaifuddin Goo;**
Alamat : Jl. Pendopo, Bula, Seram Bagian Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2015, memberi kuasa kepada 1). **Sirra Prayuna, S.H.**; 2). **Diarson Lubis, S.H.**; 3). **Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si, M.H.**; 4). **Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H.**; 5). **Sayed Muhammad Mulyadi, S.H.**; 6). **Edison Panjaitan, S.H.**; 7). **Sudiyatmiko Aribowo, S.H.M.H.**; 8). **Tanda Perdamaian Nasution, S.H.**; 9). **Tisye Erlina Yunus, S.H., M.M.**; 10). **Patuan Sinaga, S.H.M.H.**; 11). **Simeon Petrus, S.H.**; 12). **Hartono Tanuwidjaja, S.H, M.Si.**; 13). **Magda Widjajana, S.H.**; 14). **Sandi Ebenezer Situngkir, S.H, M.H.**; 15). **M.Pilipus Tarigan, S.H., M.H.**; 16). **Imran Mahfudi, S.H.**; 17). **Paskaria Maria Tombi, S.H.M.H.**; 18). **Badrul Munir, S.Ag, S.H., C.L.A.**; 19). **Ridwan Darmawan, S.H.**; 20). **M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.**; 21). **Aziz Fahri Pasaribu, S.H.**; 22). **Muhammad Ibnu, S.H.**; 23). **Octianus, S.H.**; 24). **Ace Kurnia, S.Ag.**; 25). **Aries Surya, S.H.**; 26). **Benny Hutabarat, S.H.**; 27). **Dini Fitriyani, S.H.,C.L.A.**; 28). **Rizka, S.H.**; 29). **Abdul Majid Latuconsina, S.H.,**

Advokat/Kuasa Hukum pada kantor “*Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat DPP PDI Perjuangan*”, beralamat di Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, beralamat di Jalan Ampera, Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2016 memberi kuasa kepada **1). Anthoni Hatane, S.H., M.H.; 2). Latif Lahane, S.H.; 3). M. Ali Nasir Tukan, S.H.; 4). Ahmad Ajlan Alwi, S.H.**, Advokat pada kantor “*Law Office Hatane and Associates*”, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 18, Soya Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan dalam perkara ini memilih alamat di Jalan Masjid Abidin, Kompleks Imigrasi Nomor B4, Pondok Bambu, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II. 1. Nama : Abdul Mukti Keliobas;**
Alamat : Negeri Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 2. Nama : Fachri Husni Alkatiri, LC, M.Si.;**
Alamat : Kebun Cengkeh RT 001/009 Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Desember 2015, memberi kuasa kepada **1). Hj. Dhifla Wiyani, S.H.,M.H.; 2). Eddyson Sarimanella, S.H.; 3). Charles B. Litaay, S.H.,M.H.; 4). Almidatsir Zain Sangadji, S.H.; 5). Hotmaraja B. Nainggolan, S.H.; 6). Hendra A, S.H.; 7). Azis Mahulette, S.H.; 8). Korneles Latuny, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam “*Tim Pembela*”

Mufakat”, beralamat di Vinilon Building 2nd floor-2a, Jalan Raden Saleh 13-17, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 11:22 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 98/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 111/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur;

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-029.433651/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur tanggal 24 Agustus 2015, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-029.433651/XII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000-500.000	1, 5 %
3.	> 500.000-1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

- Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan jumlah penduduk 125.760 jiwa. Perbedaan perolehan suara

antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2%;

- Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 31.062 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 peraih suara terbanyak 36.959 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 5.897 suara atau sebesar 8,68%;
- Bahwa perolehan suara yang diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 36.959 suara dilakukan dengan banyak kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 dan Termohon yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri, LC.M.Si.), bahwa Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Termohon adalah kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi;
- Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah berusaha memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, akan tetapi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri, LC.M.Si.) dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015. Disamping itu Termohon juga melakukan banyak pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif sehingga sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri, LC.M.Si.), hal itu menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;

- e. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "----dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum —, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistimatis, dan masif seperti perkara *a quo*";
- f. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- g. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);
- h. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam beberapa putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) diantaranya Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010, Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2012, Putusan Nomor 81/PHUP.D-VIII/2012 tanggal 12 November 2012 yang telah memberikan legal standing kepada Bakal Pasangan Calon, meskipun Undang-Undang secara tegas

menyatakan Bahwa yang dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasangan Calon;

- i. Bahwa sikap Mahkamah dalam berbagai putusan tersebut diatas, ketika itu jelas berbeda dengan ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyebutkan bahwa Pemohon dalam sengketa PPHU Kepala Daerah adalah Pasangan Kepala Daerah, akan tetapi Mahkamah telah melakukan penerobosan hukum demi terwujudnya pemilihan kepala daerah yang demokratis dan berkualitas dengan menjunjung tinggi hak-hak konstitusional seluruh warga negara, oleh karena itu terkait dengan adanya pembatasan persentase perolehan suara Pasangan Calon yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara *aquo* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 dalam kasus tertentu haruslah dikesampingkan, hal tersebut sangatlah penting dilakukan Mahkamah Konstitusi, agar kewibawaan Mahkamah Konstitusi tetap terus terpelihara dan karena konsistensinya dalam menerapkan pandangan hukumnya;
- j. Bahwa demi Hak Konstitusional Pemohon dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada pentahapan pemungutan dan perhitungan suara begitu banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri, LC, M.Si maupun oleh Penyelenggara Pemilihan, yaitu mulai dari KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur tetapi sampai dengan waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, Panwas Kecamatan maupun Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur tidak pernah melakukan tindak lanjut maupun pengkajian terhadap Laporan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa "*Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan*

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”;

k. Bahwa atas kelalaian, ketidakpatutan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur tersebut dan demi Hak Konstitusional Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan ini ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan Kewenangan Mahkamah dan Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar hukum dan pedoman dalam beracara antara lain, yaitu Asas *Ius Curia Novit*, Pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa *”Pengadilan Tidak Boleh Memeriksa, Mengadili dan Memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan kata lain bahwa Mahkamah dianggap mengetahui hukum yang diperlukan. Mahkamah tidak dapat menolak memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang jelas”;*

l. Bahwa dalam permohonan *aquo* ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tidaklah dapat diberlakukan secara mutlak, karena perolehan suara yang diraih oleh peraih suara terbanyak pertama yaitu 36.959 suara (Calon Nomor Urut 1) dilakukan dengan banyak kecurangan dan keberpihakan Termohon, dimana peraih suara terbanyak (Calon Nomor Urut 1) dan Termohon telah melakukan kejahatan pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi yang menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;

m. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-029.433651/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-029.433651/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, yang diumumkan pada tanggal 18 Desember 2015 Pukul 22:33 WIT;
- c. Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan perkara *aquo* pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 11:22 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri, LC.M.Si.	36.959
2.	Sitti Umuria Suruwaky dan Sjaifuddin Goo	31.062

Jumlah Suara	68.021
--------------	--------

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-029.433651/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 *jo.* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015, karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), oleh karenanya Pemohon menolak Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 (bukti P-4);

3. Bahwa dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), baik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 dan Termohon sangat berpihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri, LC.M.Si.), disamping itu Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dalam upaya memenangkan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015;

Gambaran Umum Pelaksanaan Pilkada Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010, Pilkada Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;

- A. Calon Bupati Nomor Urut 1 Abdul Mukti Keliobas pada Pilkada Tahun 2010 juga melakukan pelanggaran dan kecurangan (Putusan Perkara Nomor 127/PHPU.D-VIII/2010);

Bahwa pada Pilkada Kabupaten Seram bagian Timur Tahun 2010, Abdul Mukti Keliobas (Calon Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015) berpasangan dengan H. M. Yusuf Rumatoras, SE., MM melakukan banyak kecurangan di Pilkada Seram Bagian Timur khususnya di Kecamatan Pulau Gorom dan pada Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 Kecamatan Pulau Gorom dimekarkan menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Gorom Timur dan Kecamatan Pulau Panjang:

Pada Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri, LC.M.Si paling banyak melakukan pelanggaran di Kecamatan Pulau Gorom dan Kecamatan Gorom Timur, sama halnya ketika Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010, Abdul Mukti Keliobas (Calon Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015) berpasangan dengan H. M. Yusuf Rumatoras, SE., MM melakukan banyak kecurangan di Pilkada Seram Bagian Timur khususnya di Kecamatan Pulau Gorom, dimana Abdul Mukti Keliobas melakukan manipulasi data dan penggelembungan suara di tingkat PPK Kecamatan Pulau Gorom dengan bekerjasama dengan PPK Pulau Gorom, akan tetapi Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan rekomendasi tentang perolehan suara yang benar di Kecamatan Pulau Gorom dan akhirnya pada saat rekapitulasi di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur angka yang benar ditetapkan kembali sehingga Abdul Mukti Keliobas kalah dalam Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 dan mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diregistrasi dalam perkara nomor 127/PHPU.D-VIII/2010 dan dalam pertimbangan hukum pada paragraf 3.13.4 s/d paragraf 3.13.8 halaman 102-108, Mahkamah menyatakan:

[3.13.4] Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat PPK Pulau Gorom (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara) tersebut, pada tanggal 13 Juli 2010 belum dituangkan ke dalam formulir D1-KWK (tingkat kecamatan) dan juga belum ditandatangani. Kemudian Ketua PPK Pulau Gorom menyatakan bahwa Berita Acara tersebut akan ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2010 jam 08:00 karena Formulir D1-KWK-nya dibawa pulang ke rumah Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom, sesuai keterangan saksi Termohon, yakni Muh. Munir Rumadal, Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang ditugaskan di Kecamatan Pulau Gorom, Sukardi Rumata, Anggota PPK Kecamatan Pulau Gorom, dan Hanafi Suwakul, Anggota Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom. Pada tanggal 14 Juli 2010, jam 14:00, Ketua PPK secara tiba-tiba membacakan hasil rekapitulasi yang hasilnya telah berubah yaitu penambahan perolehan suara secara signifikan untuk Pemohon sebanyak 7.551 suara, dan mengurangi perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 4.013 suara, sehingga menjadi:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara di Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur
1	Pemohon	19.272
2	Pihak Terkait	2.233

[3.13.5] Bahwa dengan adanya kondisi yang demikian, Termohon memerintahkan anggotanya melalui Aparat Kepolisian mengambil semua kotak suara yang berada di Kecamatan Pulau Gorom untuk dibawa ke Kantor KPU Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai langkah penyelamatan terhadap kotak suara tersebut;

[3.13.6] Bahwa dengan adanya perubahan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang dilakukan oleh Ketua PPK Pulau Gorom, dan sesuai dengan laporan saksi Pihak Terkait tentang adanya indikasi penggelembungan perolehan suara Pemohon dan pengurangan perolehan suara Pihak Terkait yang dilakukan secara sepihak oleh Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom, Anakoda Rumakuay, maka Panwas Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan Rekomendasi Nomor 01/REKPANWASLUKADA-SBT/VII/2010 tentang

Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang Pada Tingkat Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 16 Juli 2010 (*vide* Bukti T-1) yang disampaikan kepada Termohon dengan surat Nomor 034/PANWASLUKADA-SBT/VII/2010, Perihal Penyampaian Rekomendasi, tanggal 16 Juli 2010 yang pada pokoknya berisi permintaan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Ulang Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Periode 2010-2015 pada TPS di Kecamatan Pulau Gorom (*vide* Bukti T-1) dengan cara melakukan pengujian data dengan uji faktual pada format C2 pada setiap TPS, dan apabila terjadi perselisihan data, maka Termohon berkewajiban untuk melakukan penghitungan ulang (hal ini didukung oleh keterangan Husin Soekametan, Ketua Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur di dalam persidangan). Kemudian berdasarkan surat rekomendasi dari Panwas tersebut dan keberatan saksi Pihak Terkait dalam rapat pleno KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal 20 Juli 2010, Termohon telah melakukan penghitungan ulang dalam rapat pleno KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang dihadiri Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur, Panwas Kecamatan, Pihak Kepolisian, dan saksi dari semua Pasangan Calon, untuk PPK Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 90 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *jo.* Pasal 25 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih,

Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan. Hasil penghitungan ulang tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 111/BA/VII/2010, tanggal 20 Juli 2010;

[3.13.7] Bahwa tindakan Panwas Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Termohon untuk melakukan penghitungan ulang terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara se-Kecamatan Pulau Gorom, menurut Mahkamah sudah tepat berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 90 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *jo.* Pasal 25 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan. Dengan dilakukannya penghitungan ulang suara tersebut maka Termohon menetapkan perolehan suara di Kecamatan Pulau Gorom untuk Pemohon sebanyak 11.130 suara dan untuk Pihak Terkait sebanyak 6.443 suara;

[3.13.8] Bahwa untuk lebih meyakinkan, Mahkamah meneliti bukti T-9, berupa hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (Model C2-KWK/Plano), di Tingkat TPS di seluruh Kecamatan Pulau Gorom dan menemukan fakta bahwa angka hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang oleh Termohon sama dengan angka-angka perolehan suara yang tercatat dalam Lampiran C1-KWK dan rekapitulasi Plano untuk tingkat TPS yang diajukan oleh Termohon. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah meragukan dan tidak

mempercayai keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan perolehan suara Pemohon melebihi perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian sesuai dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Abdul Mukti Keliobas (Calon Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015) yang berpasangan dengan H.M. Yusuf Rumatoras, SE., MM di Pilkada Seram Bagian Timur Tahun 2010 kembali mengulangi dan melakukan banyak kecurangan di Pilkada Seram Bagian Timur khususnya di Kecamatan Pulau Gorom, Gorom Timur;

- B. Pada Pilkada Provinsi Maluku Tahun 2013, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan banyak pelanggaran dan kecurangan sehingga Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur (Putusan Perkara Nomor 94/PHPU.D-XI/2013).

Bahwa pada pelaksanaan Pilkada Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur banyak melakukan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM), sehingga Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum pada paragraf halaman 3.24-4.26 halaman 262- 264 menyatakan:

[3.24] Menimbang bahwa dari fakta-fakta di atas, menurut Mahkamah, tindakan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur berupa tidak dicatatnya data pemilih yang menggunakan KTP dalam Formulir Model C8-KWK.KPU serta perubahan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan data yang dimiliki oleh para saksi Pasangan Calon, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah pelanggaran yang secara

signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara salah satu Pasangan Calon, padahal KPU Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai penyelenggara Pemilu dituntut bekerja secara profesional dengan bersikap hati-hati, jujur, dan netral dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Begitu pula dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon yaitu dengan mengesahkan hasil penghitungan suara Kabupaten Seram Bagian Timur yang masih bermasalah dan belum diselesaikan secara tuntas adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berkeyakinan bahwa banyak pelanggaran yang dibiarkan dan tidak terselesaikan dalam pelaksanaan pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Seram Bagian Timur. Bahkan sampai pada tingkat rekapitulasi oleh Termohon permasalahan tersebut nyata terjadi seperti terlihat dalam catatan-catatan kejadian khusus yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi di Tingkat Provinsi (Model DC-KWK.KPU) dan Risalah Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Provinsi Maluku, KPU Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku, dan Kepolisian Daerah Provinsi Maluku, tanggal 12 Juli 2013. Menurut Mahkamah, hal tersebut membuktikan bahwa terdapat pelanggaran dan pengabaian atas prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga menurut Mahkamah hal demikian patut menjadi alasan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang demi mendapatkan kepastian tentang perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, demi terjaminnya asas-asas Pemilu, asas kepastian hukum yang adil, dan memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan Pemilu pada Provinsi Maluku Tahun 2013, serta untuk menjamin validitas perolehan

suara para Pasangan Calon, menurut Mahkamah harus dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;

[3.26] Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, menurut Mahkamah waktu 60 (enam puluh) hari adalah waktu yang cukup untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur serta melaporkan hasilnya kepada Mahkamah. Selain itu, untuk menjamin terlaksananya proses pemungutan suara ulang yang aman, lancar, dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta putusan ini maka proses pemungutan suara ulang tersebut haruslah diawasi secara saksama dan bertanggung jawab oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

Bahwa berdasarkan uraian diatas apa yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur kembali terulang pada Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015, dimana KPU Kabupaten Seram Bagian Timur banyak melakukan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri, LC.M.Si;

4. Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri, LC.M.Si. dalam Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015, sebagai berikut:
 - A. DPT yang melebihi jumlah penduduk di Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Gorom Timur, Kecamatan Teor, dan Kecamatan Teluk Waru;
 - 4.1 Bahwa pada saat Termohon memulai menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sudah ditemukan fakta-fakta pelanggaran hukum, yaitu Termohon dengan sengaja mengelembungkan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 sehingga DPT

yang ditetapkan oleh Termohon di beberapa kecamatan jumlahnya jauh lebih besar dari jumlah penduduk di kecamatan tersebut dan di beberapa kecamatan lainnya dinaikkan mendekati jumlah penduduk dari kecamatan tersebut. Pada saat Pleno Penetapan DPT oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan protes dan keberatan tetapi Termohon tidak mengindahkan dan bahkan mengabaikan keberatan Pemohon sehingga Termohon tetap menetapkan DPT yang bermasalah dan melanggar hukum tersebut. Atas tindakan Termohon tersebut sehingga Pemohon menolak menandatangani berita acara rapat Penetapan DPT Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 (Bukti P-6, P-7, P-8, P-9);

- 4.2 Perbandingan DPT yang ditetapkan oleh Termohon dengan jumlah penduduk, seperti dalam tabel di bawah ini:

No	Kecamatan	Jumlah		Persentase DPT terhadap jumlah Penduduk
		Penduduk	DPT	
1	Bula	26,685	11,614	43,52 %
2	Seram Timur	12,348	8.091	65,52 %
3	Werinama	10,643	7,044	66,18 %
4	Pulau Gorom	17.784	20.508	115,32 %
5	Wakate	8,120	7,239	89,15 %
6	Tutuk Tolu	7,414	4,600	62,04 %
7	Siwalalat	5,676	4,131	72,78 %
8	Kilmuri	4.398	4,363	99,20 %
9	Pulau Panjang	2,072	1,615	77,94 %
10	Teor	2,655	2,727	102,71 %
11	Gorom Timur	7.176	8.651	120,55 %
12	Bula Barat	7,726	4,516	58,45 %
13	Kian Darat	4.790	4.546	94,91 %
14	Siri Taun Wida Timur	5,206	4,644	89,20 %
15	Teluk Waru	3.067	3.203	104,43 %
Jumlah		125,760	97,324	77,38

- 4.3 Bahwa berdasarkan data tabel diatas, terbukti bahwa jumlah DPT di Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Gorom Timur, Kecamatan Teor, dan Kecamatan Teluk Waru melebihi jumlah penduduk yang ada di dalam kecamatan tersebut, hal ini sangatlah aneh dan tidak wajar dan apabila dilihat dari partisipasi pemilih di kecamatan yang DPT-nya melebihi jumlah penduduk, partisipasi pemilihnya sangatlah tinggi dan

perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kecamatan tersebut angkanya sangatlah fantastis;

B. Penggantian PPK dan KPPS secara sepihak oleh Termohon tanpa alasan yang jelas untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

4.4 Bahwa beberapa hari menjelang pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, Termohon Isewat ketuanya Kisman Kelian menelepon beberapa ketua dan anggota PPK serta beberapa ketua dan anggota KPPS di beberapa desa atau TPS dengan intruksi bahwa harus segera mengamankan Pasangan Nomor Urut 1 pada saat pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 9 Desember 2015. Namun intruksi Termohon lewat ketuanya Kisman Kelian ditolak mentah-mentah oleh beberapa ketua dan anggota PPK serta beberapa ketua dan anggota KPPS di beberapa kecamatan dan desa atau TPS tersebut, sehingga Termohon melakukan pergantian mendadak tanpa lewat suatu mekanisme dan prosedural terhadap beberapa ketua dan anggota PPK dan KPPS tersebut;

Di Kecamatan Siwalalat, anggota KPPS setempat diganti secara mengejutkan dan mendadak pada tanggal 7 Desember 2015. Mereka adalah: 1) Kamis Wailissa (jabatan Ketua KPPS) diganti oleh Ekram Ely; 2) Yusuf Lesa diganti oleh Juanda Namadula; 3) Idham Pakalessy diganti oleh Rahmat Parengrengi; 4) Ilyas Muar diganti oleh Farida Pakalessy. Nama-nama anggota KPPS Kecamatan Siwalalat tersebut diganti oleh Ketua KPU Seram Bagian Timur tanpa alasan yang jelas.

Tindakan KPU Seram Bagian Timur mengganti secara mendadak KPPS juga terjadi di Kecamatan Bula. Ketua KPPS Desa Limumir, Kecamatan Bula, Reza Wailissa yang diangkat KPU Seram Bagian Timur dalam jabatan Ketua KPPS berdasarkan Keputusan PPS Desa Limumir Nomor 1/Kpts/PPS Limumir/XI/2015. Namun sehari jelang pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, yang bersangkutan diberhentikan mendadak tanpa alasan yang jelas. Padahal Reza Wailissa telah menerima dengan baik seluruh logistik pemilukada, bahkan telah menandatangani dan mendistribusi surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih.

Bahwa Termohon melakukan pergantian penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah di tingkat KPPS oleh penyelenggara satu tingkat di atasnya dilakukan secara Massif di seluruh Kecamatan dalam kurun waktu "H-1". Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Abdul Mukti Keliobas dan H. Fahri Husni Alkatiri. Lc. M.Si), sebagaimana daftar pergantian penyelenggara KPPS menurut SK Pengangkatan dan menurut dokumen C1-KWK untuk 8 Kecamatan dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur (Bukti P-10, P-11, P-12):

Kecamatan Seram Timur

No	Nama Negeri/Administratif	Penyelenggara KPPS	
		Sesuai SK	Sesuai C1-KWK
1	Negeri Administratif Kwamor Kecil Matawawa	Idris Rumonin	Abd Gafar Karaeng
2	Negeri Administratif Kwamor Kecil Mataata	Said Usman Abubakar	Isnawati A
		Rakiba Rumasukun	Nursia M
3	Negeri Administratif Kwamor Besar Witau	Mimi Uliyati Mahu	Abu Kasim K
		Rudi Salamokan	M Rus Tella
4	Negeri Administratif Kwamor Besar Enateu	Sadarudin Rumasukun	S. B. Minangkabau
		Mahmud Tukuwain	A. Mokan
		Nurdin Mahu	Marhaban K
		M Saleh Rahayaan	S. Mokan
5	TPS 1 Negeri Geser	Zainudin Daeng Taib	F. Saban
		Rasit Rumaday	M. Ridwan
		Farid Rahman Rumalesin	Abdul Monang Rumaday
		Eka Sandi Romain	Muhamad Rumalutur
		Hairun Rumakat	E. Saban
		Hairur Adzan	Hasan R

No	Nama Negeri/Administratif	Penyelenggara KPPS	
		Sesuai SK	Sesuai C1-KWK
6	TPS 2 Negeri Geser	Ahmad Muar	Syukur Ena
		Hasan Rolas	Armad Amir
		Muslihudin Bidano	Abdillah Modal
		Abzen Olwan	La Amin
7	TPS 3 Negeri Geser	Hasan Salmin S.Pdi	A. R. Rumakey
		Salim Kelosan. S.Pdi	Haris Bugis
		Faukani Ngaja	Udin Panggawa
		Delfika Raumalutur	Nurdin R
		Ismail Romain	Moh. Ernas
		Moh. Sahril Devinubun	F. Rumonin
8	TPS 4 Negeri Geser	Udin Rumonin	Ace Laongso
		Bahtiar Lewataka	Arman R
		Mohtar Rumonin	Hasan R
		Moh. Jen Rumonin	Sofian R
9	TPS 1 Kiltai Kidang	Rinto Rumaday	Ruskian S
10	TPS 2 kiltai	Anwar Sinjai	M. R. Rumodar
11	TPS Kefing	Muhamad Mau	S. Nur Kastela
			F. Kastela
		Azis Rumodar	M. Kastela
12	TPS Kellu	Isla Siun	S. Bugis
13	TPS 1 Kilwaru	Samsudin Lahmadi	Samsudin Kilibia
		Sarajudin Bugis	Taib Bugis
		Jamaludin Bugis	Tahudin Ena

No	Nama Negeri/Administratif	Penyelenggara KPPS	
		Sesuai SK	Sesuai C1-KWK
14	TPS 2 Kilwaru	Gani Kilbaren	Abd Gani Fesanrey
		Zainal Rumau	Arsad Sibualamo
		Sarat Bugis	Abuhari Amon
		Sawaun Rumaday	M. Z. Fakaubun
		Ali Kelibia	Hasan E
		Tahir Loklomin	Ibrahim
15	TPS 3 Kilwaru Karang	Siti Nurul Fatima	S. Rumesi
		Harin Rumalean	A. Rumalolas
16	TPS 4 Kilwaru	Husin Kelian	Rafik Salimudi
		Idris Latuconsina	Rusdi Kelian
17	TPS 5 Kilwaru	M. Sahril Kelirey	S. Nur Kelibia
		Hudud Tuahuns	Rustam Ubas
		Basri Siwansiwan	J. Ubas
18	TPS 6 Kilwaru Talam Baru	La Ramli	Jusman
		La Gebi	Rusni
19	TPS Urung	Asyati Rumfot	Junaidi K
		A. Halim Day	Apik Day
20	TPS Ainena	Husen Kakat	Abus K
21	TPS Manggis	Husen Kilwalaga	J. Kelian
		Hasan Rumasukun	N. Rumakway
22	TPS Guli-Guli	Munawir Ulupalu	A. Rumasukun
		Boki Kilwalaga	Anwar T
		Risman Rumasukun	Ishak U
		Kasim Kilwalaga	A. Ridwan

No	Nama Negeri/Administratif	Penyelenggara KPPS	
		Sesuai SK	Sesuai C1-KWK
23	TPS Mugusinis	Sahabudin Ena	M. N. Ramadan
		Gani Wairoy	Jamal Kakat

Kecamatan Pulau Gorom

NO	Nama Negeri/Administratif	Penyelenggara KPPS	
		Sesuai SK	Sesuai C1-KWK
1	TPS Kataloka 5 Usun	Kadir Rumatiga	Ahmad R
		Rudi Rumbu	Saleman B
		Muhamad Rumbu	Samas R
2	TPS Kataloka 2 Aroa Naga	Ibrahim Rumanama	Jafar R
3	TPS 1 Administratif Rumeon	Dewi Tuhuteru	Jumri Kilkoda
		Rosina Kilkoda	Udin Suwakul
		Sahrul Muis Rumata	Salim Rumata
		Ali Sandi Tuhuteru	Dahan Ena
		Andu Tuhuteru	Mardan T
4	TPS 1 Ondor	Kudiha Kelirey	A. Kelilauw
		Moh Amin Kelilauw	Wahab Kelirey
5	TPS 2 Ondor	Ayuba Keliwawa	Norma Wahid
		Hidayat Tukwain	Fardi Rumagia
		Untung Wahid	Marys Wahid
		Abd Rahman Devinubun	Opan Hatuwe
6	TPS Mida	Arobi Kelian	A Rahman K
7	TPS Arewan	Arjun Rumbouw	Yusuf Rumbouw
		Ismail Rumbouw	F Yanti Rumbouw

NO	Nama Negeri/Administratif	Penyelenggara KPPS	
		Sesuai SK	Sesuai C1-KWK
8	TPS Kilili	Abdul Rasid Madoa	Arobi Masa
		Iskandar Rumatiga	Wahid K
9	TPS Administratif Kilibingan	Jalal Manaban	Ocin R
		Lanu Rumodar	Anwar R
		Saidin Boinau	Usman
		Arman Rumatiga	Moh Saleh
		Abas Rumodar	Hatima
		Husni Rumodar	Saitu
		Taufiq Rumodar	Malik Taher
10	TPS Dai Kilibingan	Maspai Kilibay	Mohdar R
		Ani Kelian	Yeni K
11	TPS Kilalir Kilotak	Rifai Rumuar	Winda Rumakur
		Muhamad Rumakur	Raman Rumau
		Arsad Rumakur	Harun Rumakur
12	TPS 1 Dulak	Ahmad Rumagia	Ibrahim
13	TPS Administratif Kulugoa	Sarifudin Rumasukun	A Gurium
14	TPS 1 Administratif Namalen	Ari Baharudin Rumonin	Parlin A. Rumanama
		Erna Rumonin	M. Kifaat Rumonin
		Novika Rumonin	Rifai M
		Upi Rumonin	Samad S. S
		Ali Tianotak	M Ali Tianlen
		Ridwan Rumata	Asia Tianotak
15	TPS 2 Administratif Namalen	M Ali Tianlen	Ari Baharudin R
		Amrina S Sohilau	Nursani T

NO	Nama Negeri/Administratif	Penyelenggara KPPS	
		Sesuai SK	Sesuai C1-KWK
		Ali Hasan Rumonin	Safia T
		Subandri Tianotak	Supriadi R
		Abakar Putuhena	Faisal K
16	TPS Administratif Kilalir Kilwouw	Hasan Rumakey	Amina Rumatela
17	TPS Administratif Sera	Ismud Rumaday	Idris K
		Nona Rumauw	Lodi R
		Ismarto Rumau	Parsa R
18	TPS Amarsekaru 4 Kilkulat	Nona Urat	Nurasia U
19	TPS Amarsekaru 5 Pincalang Arwouw	Nurhida Huli Hulis	Usman Huli Hulis
		Umar Huli hulis	Wakasi Loklomin
		Suruyati Huli Hulis	Halima Selayar
20	TPS Amarsekaru 7 Kilurat	Nasir Rumbouw	Sofyan K
		Mustari Rumbouw	Ma'mur R
		Ahmad Rumuar	Arifin R
21	TPS Amarsekaru 8 Kilurat	Fata Rumfaran	Amin Alis
		Abd Rahim Rumuar	Samas Kelilauw
		M Yusuf Kelilauw	Maryam Rumbouw
		Fata Alis	Jaharia Rumbouw
22	TPS Amarsekaru 9 Matlean	Ahmad Keliwawa	Iksan Keliwawa
		Kartutu Rumatiga	Aswad Lahmadi
		Wahap Keliwawa	Arsad Keliwawa
		Yanti Rumatiga	Hasan Keliwouw
		Abuhasan Keliwawa	Kidwan Keliobas

NO	Nama Negeri/Administratif	Penyelenggara KPPS	
		Sesuai SK	Sesuai C1-KWK
		M. Saleh Kelian	Sardi Rumodar
		Malik Ana Keliwawa	Huda A. Keliwouw
23	TPS Amarsekaru 10 Derak	Jon Lulang	Ahmad Keliwawa
		Saptono Rumakey	Wahab Keliwawa
		Labarang Keliata	Yanti Rumatiga
		Ati Rumauw	Kantutu Rumatiga
		Caribanun Rumakey	A. Rasid Rumatiga
		Yusran Rumauw	M. Saleh Keliata
24	TPS Amarsekaru 12 Sera	Saman Rumaday	Wahid Rumaday

Kecamatan Gorom Timur

No	Nama Negeri / Administratif	Penyelenggara KPPS	
		Sesuai SK	Sesuai C1-KWK
1	Negeri Administratif Armada	Mansur Rumbouw	Jalaludin Kelutur
		Arsad Rumakway	Maria Rumagutawan
		Mirna Kelutur	Rina Kelutur
		Jena Rumaday	Samsudin Kelutur
		Sarfan Rumalean	Abd Salam Rumaday
		Arobi Rumuar	Fadel Keltoten
		Rajak Kelutur	Secky Magain
2	TPS Goha	Aka Rumagutawan	Fikram R
		Sahid Rumagutawan	M Yusuf R
3	TPS Kiltufa	Ruswan Sileuw	Ali Sait
		Bakar Sileuw	Wahid Rumata

		Amir Sileuw	husen Sileuw
		Ali Rahalus	Afit Ges
4	TPS Adar	Imam Aineka	Lukman Rumadan
		Bahrudin Rumalen	Moh Gazali Rumadan
5	TPS Aran	Hasan Rumadan	Safri K
6	TPS Miran Kiledar	Ismail Kilwouw	M. A. Keledar
		Maspait Tianotak	I. Keledar
7	TPS Miran Rumuar	Karim Rumuar	Husin Rumuar
		Darwir Rumuar	Jamaludin R

No	Nama Negeri / Administratif	Penyelenggara KPPS	
		Sesuai SK	Sesuai C1- KWK
8	TPS Miran Kelian	Sofyan Kelian	Sartono Kelian
9	TPS Miran Manaban	Saman Rumomar	Syaifudin Manaban
		Anggalina Rumuar	Fahri Sohilau

Kecamatan Wakate

NO	Nama Negeri/Administratif	Penyelenggara KPPS	
		Sesuai SK	Sesuai C1- KWK
1	TPS Guliar	Jamalu Retob	Niman Elis
2	TPS Rumadurun	Salasa Mara	Fataha Idi
		Fahmi Alkatiri	Udin Mara
		Alwan Elis	Aldi Keliobas
3	TPS Kilangan	Arman Rumarubun	Ongen W
		Asis Rumarubun	Amir R

4	TPS Winineldedora	Rikardus Rusen	Magdalena
5	TPS Tamher Timur 2	Asis Madi	M Umar Rahawarin
		Soter Rahawarin	M. K. Kilmuda Madi
6	TPS Tanah Baru 1	Amir Rumatiga	Laimasar
		Sana Retob	Sukur S
		Muhamad Bugis	Amad B
7	TPS Eva	Abdullah Majid Teatubun	Kakat T
8	TPS Kilbutak	Edi Teo Upelus	Zainal A
9	TPS Tanasoa	Fernando Rumakur	Heri Rumakur

Kecamatan Pulau Panjang

NO	Nama Negeri/Administratif	Penyelenggara KPPS	
		Sesuai SK	Sesuai C1-KWK
1	TPS Lalasa	Amir Keliata	Boki Sulam Keliata
		Abdillah Loklomin	M. Saleh Keliwawa
		Muhamadaris Keliwawa	M. Nasir Loklomin
2	TPS Ruku-Ruku	Moksen Rumatiga	Sidik Tukuwain
		Joni Sehwaky	Abas Rumatiga
		Abd Sani Rumanama	Rustam Rumagoran
		Mohdali Ohibor	Gani Rumbouw

3	TPS Perbas	Siti Naisa Suruwaky	Wati Huli Hulis
		Arifin Rumalean	Aisa Rumalean
		Samaun Kelilauw	I Kelian

Kecamatan Teor

NO	Nama Negeri/Administratif	Penyelenggara KPPS	
		Sesuai SK	Sesuai C1-KWK
1	TPS Kolwouw	Ruifinus Rumatora	Abdurap
		Manusletus Rumagiar	Mahanur
		Bertolomeus Rumatora	Akip T
		Mateus Rumatora	Sumiati
		Lafensius Rumagiar	Nasar
		Geradus Rumatora	Alias
		Selvius Rumatora	Musa T
2	TPS Kartutin Kartengah	Nalli Kolatfeka	Martinus Kolatfeka
		Arlinda Rumakelrat	Marselus Kolatfeka
		Natalis Kolatfeka	Lukas Kolatfeka
		Petrus P Kolatfeka	Kristianus Kolatfeka
		Dung Kolatfeka	Agustina Kolatfeka
		Narbertus Kolatfeka	Dianus
3	TPS Kartutin Karlomin	Jamaludin Kolatfeka	L. Kolatfeka
4	TPS Ker Ker	Agus Kolatlina	W. Rahayaan
5	TPS Rumoi Duiar	Linda Kolatlina	J. F. Kolatfeka

Kecamatan Kian Darat

NO	Nama Negeri/Administratif	Penyelenggara KPPS	
		Sesuai SK	Sesuai C1-KWK
1	TPS 1	Sabako Eluar	Abdulah R. E
2	TPS Artafela	Mubarak Silajo	Salim R
3	TPS Watu-Watu	Anasia Saun	S. Kamaria S
4	TPS Kilga Kilwouw	S. Rumba	Suleman
5	TPS Kilga Watubauw 1	Faisal Rumakat	Hasna R
6	TPS Kilga Watubauw 2	Muhamad Rumakat	Faris S
7	TPS Rumfakar	Usman Kilwouw	Sahabu K

Kecamatan Teluk Waru

NO	Nama Negeri/Administratif	Penyelenggara KPPS	
		Sesuai SK	Sesuai C1-KWK
1	TPS Dawang	Saleman Limau	Abu Bakar Limau
		Basir Sumatan	Saleman Tuara
		Fajrul Limau	Wahab Tuara
		Arsat Sumatan	Nasar Sumatan

C. Intimidasi dan Pengusiran terhadap saksi-saksi Pemohon di TPS yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dibiarkan oleh Termohon;

4.5 Bahwa saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dra. Sitti Umuria Suruwaky, M.Si dan Sjaifuddin Goo, S.Pi), diintimidasi dan diusir sehingga tidak dapat menyampaikan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara ditingkat KPPS, akibatnya penyelenggara pada tingkat KPPS lebih leluasa melakukan kecurangan guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Abdul Mukti Keliobas dan H. Fahri Husni Alkatiri. Lc. M.Si);

4.6 Bahwa Intimidasi dan pengusiran saksi-saksi Pemohon terjadi di banyak TPS di Kabupaten Seram bagian Timur, diantaranya:

1. TPS 1 Dusun Wawasa, Desa/Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom;

2. TPS 2 Dusun Wawasa, Desa/Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom;
 3. TPS 3 Dusun Kelubas, Desa/Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom;
 4. TPS 4 Dusun Kilkulat, Desa/Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom;
 5. TPS 5 Dusun Arwouw, Desa/Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom;
 6. TPS 6 Dusun Sik-Sik, Desa/Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom;
 7. TPS 7 Dusun Kilurat, Desa/Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom;
 8. TPS 8 Dusun Kilurat, Desa/Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom;
 9. TPS 10 Dusun Derak, Desa/Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom;
 10. TPS 1 Dusun Aroa Boa, Desa/Negeri Kataloka;
 11. TPS 2 Dusun Aroa Naga, Desa/Negeri Kataloka;
 12. TPS 9 Dusun Kiliwouw, Desa/Negeri Kataloka;
 13. TPS 10 Dusun Rumodar Eri, Desa/Negeri Kataloka;
 14. TPS 11 Dusun Garogos, Desa/Negeri Kataloka;
 15. TPS Desa/Negeri Administratif Aran;
 16. TPS Dusun Wawatu, Desa/Negeri Amarwatu;
 17. TPS Desa/Negeri Administratif Kilkoda;
 18. TPS Desa/Negeri Administratif Tamher Timur;
- 4.7 Bahwa akibat pengusiran dan intimidasi terhadap saksi Pemohon dari TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Terjadi banyak kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 jumlahnya fantastis, adapun perolehan suara di TPS-TPS yang saksi-saksi Pemohon diusir dan diintimidasi adalah sebagai berikut:

NO	Nama TPS	DPT	Perolehan Suara Sah			Partisipasi Pemilih (%)
			Nomor 1	Nomor 2	Jumlah	
1	Amarsekaru 1 Wawasa	638	638	0	638	100
2	Amarsekaru 2 Wawasa	475	470	0	470	98,94
3	Amarsekaru 3 Kelubas	664	663	1	664	100
4	Amarsekaru 4 Kilkulat	590	589	1	590	100
5	Amarsekaru 5 Arwouw	440	430	10	440	100
6	Amarsekaru 6 Sik-Sik	247	247	0	247	100
7	Amarsekaru 7 Kilurat	441	425	16	441	100
8	Amarsekaru 8 Kilurat	444	424	20	444	100
9	Amarsekaru 10 Derak	672	616	16	627	100
10	Kataloka 1 Aroa Boa	462	427	35	462	100
11	Kataloka 2 Aroa Naga	448	327	117	444	99,11
12	Kataloka 9 Kiliwouw	668	582	20	602	90,12
13	Kataloka 10 Rumodar Eri	741	575	78	653	88,66
14	Kataloka 11 Garogos	405	304	83	385	95,06
15	Aran	408	294	114	408	100
16	Amarwatu 1 Wawatu	602	479	78	557	92,25
17	Kilkoda	745	330	280	613	82,28
18	Tamher Timur	127	102	24	126	99,21

- D. Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (Satu) kali di TPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Kecamatan Pulau Gorom

- 4.8 Bahwa di TPS 1 Desa/Negeri, Amarsekaru Dusun Wawasa seluruh kertas suara yang sesuai DPT berjumlah 638 tercoblos habis, padahal tidak semua pemilih datang mencoblos ke TPS karena banyak pemilih yang namanya tercantum di DPT yang telah meninggal dunia, nama

pemilih ganda dan pemilih yang tidak ada ditempat, maka dengan demikian pemilih yang tidak datang ke TPS hak pilihnya digunakan oleh orang lain dan KPPS. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2/ Pemohon diusir oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga tidak dapat mengajukan keberatan di TPS (Bukti P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21);

4.9 Bahwa di TPS 2 Desa/Negeri Amarsekaru, Dusun Wawasa, jumlah DPT 475 pemilih dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 470 pemilih, padahal jumlah pemilih yang namanya tercantum di DPT ada yang telah meninggal dunia, nama pemilih ganda dan pemilih yang tidak ada ditempat. Faktanya ada ada 9 pemilih yang karena diusir dari tempat tinggalnya di Dusun Wawasa, akan tetapi hak pilihnya digunakan oleh orang lain. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon diusir oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga tidak dapat mengajukan keberatan di TPS (vide Bukti P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21);

4.10 Bahwa di TPS 3 Desa/Negeri Amarsekaru, Dusun Kelubas seluruh kertas suara yang sesuai DPT berjumlah 664 tercoblos habis, padahal tidak semua pemilih datang mencoblos ke TPS karena banyak pemilih yang namanya tercantum di DPT ada yang telah meninggal dunia, nama pemilih ganda dan pemilih yang tidak ada ditempat, maka dengan demikian pemilih yang tidak datang ke TPS hak pilihnya digunakan oleh orang lain dan KPPS (Bukti P-82);

4.11 Bahwa di TPS 4 Desa/Negeri Amarsekaru, Dusun Kilkulat seluruh kertas suara yang sesuai DPT berjumlah 590 tercoblos habis, padahal tidak semua pemilih datang mencoblos ke TPS karena banyak pemilih yang namanya tercantum di DPT ada yang telah meninggal dunia, nama pemilih ganda dan pemilih yang tidak ada ditempat, maka dengan demikian pemilih yang tidak datang ke TPS hak pilihnya digunakan oleh orang lain dan KPPS (Bukti P-83);

4.12 Bahwa di TPS 5 Amarsekaru (Dusun Arwouw), seluruh kertas suara yang sesuai DPT berjumlah 440 tercoblos habis, padahal tidak semua pemilih datang mencoblos ke TPS karena banyak pemilih yang

namanya tercantum di DPT ada yang telah meninggal dunia, nama pemilih ganda dan pemilih yang tidak ada ditempat, maka dengan demikian pemilih yang tidak datang ke TPS hak pilihnya digunakan oleh orang lain dan KPPS. Disamping itu Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon di TPS 5 adalah 40 suara, akan tetapi oleh KPPS dialihkan 30 suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga Pemohon hanya mendapatkan 10 suara. Atas kejadian tersebut saksi Pasangan Nomor Urut 2/Pemohon di TPS mengajukan keberatan akan tetapi saksi diintimidasi oleh petugas KPPS (Bukti P-27);

4.13 Bahwa di TPS 6 Desa/Negeri Amarsekaru, Dusun Sik-Sik seluruh kertas suara yang sesuai DPT berjumlah 247 tercoblos habis, padahal tidak semua pemilih datang mencoblos ke TPS karena banyak pemilih yang namanya tercantum di DPT ada yang telah meninggal dunia, nama pemilih ganda dan pemilih yang tidak ada ditempat, maka dengan demikian pemilih yang tidak datang ke TPS hak pilihnya digunakan oleh orang lain dan KPPS. Disamping itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon bukanlah orang yang mendapat mandat, akan tetapi dalam formulir C KWK, C1 KWK dan lampiran model C1 KWK menanda-tangani berita acara tersebut (Bukti P-22, P-23);

4.14 Bahwa di TPS 7 Desa/Negeri Amarsekaru, Dusun Kilurat seluruh kertas suara yang sesuai DPT berjumlah 441 tercoblos habis, padahal tidak semua pemilih datang mencoblos ke TPS karena banyak pemilih yang namanya tercantum di DPT ada yang telah meninggal dunia, nama pemilih ganda dan pemilih yang tidak ada ditempat, maka dengan demikian pemilih yang tidak datang ke TPS hak pilihnya digunakan oleh orang lain dan KPPS (Bukti P-84);

4.15 Bahwa di TPS 8 Desa/Negeri Amarsekaru, Dusun Kilurat seluruh kertas suara yang sesuai DPT berjumlah 444 tercoblos habis, padahal tidak semua pemilih datang mencoblos ke TPS karena banyak pemilih yang namanya tercantum di DPT ada yang telah meninggal dunia, nama pemilih ganda dan pemilih yang tidak ada ditempat, maka

dengan demikian pemilih yang tidak datang ke TPS hak pilihnya digunakan oleh orang lain dan KPPS (Bukti P-85);

4.16 Bahwa di TPS 10 Desa/Negeri Amarsekaru Dusun Derak seluruh kertas suara yang sesuai DPT berjumlah 672 tercoblos habis, padahal tidak semua pemilih datang mencoblos ke TPS karena banyak pemilih yang namanya tercantum di DPT ada yang telah meninggal dunia, nama pemilih ganda dan pemilih yang tidak ada ditempat, maka dengan demikian pemilih yang tidak datang ke TPS hak pilihnya digunakan oleh orang lain dan KPPS (Bukti P-86);

4.17 Bahwa di TPS 1 Desa/Negeri Kataloka, Dusun Aroa Boa seluruh kertas suara yang sesuai DPT berjumlah 462 tercoblos habis, padahal tidak semua pemilih datang mencoblos ke TPS karena banyak pemilih yang namanya tercantum di DPT ada yang telah meninggal dunia, nama pemilih ganda dan pemilih yang tidak ada ditempat, maka dengan demikian pemilih yang tidak datang ke TPS hak pilihnya digunakan oleh orang lain dan KPPS (Bukti P-87);

4.18 Bahwa di TPS 13 Dusun Rumeon, Desa/Negeri Kataloka, petugas KPPS memberikan lebih dari 1 (satu) surat suara kepada pemilih, selanjutnya pemilih diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, bahwa pemberian surat suara lebih dari 1 (satu) kepada pemilih tersebut sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-33). Bahwa atas pelanggaran tersebut Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas kecamatan Pulau Gorom, akan tetapi sampai saat ini tidak ada tindaklanjutnya (Bukti P-30);

4.19 Bahwa di TPS 15 Dusun Samboru, Desa/Negeri Kataloka, petugas KPPS atas nama Surahman Rumata memberikan lebih dari 1 (satu) surat suara kepada pemilih salah satu diantaranya Saharia Rumodar, selanjutnya pemilih tersebut diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, bahwa pemberian surat suara lebih dari 1 (satu) kepada pemilih tersebut sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-34). Bahwa atas pelanggaran tersebut Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas

kecamatan Pulau Gorom, akan tetapi sampai saat ini tidak ada tindaklanjutnya (*vide* Bukti P-30);

Kecamatan Gorom Timur

4.20 Bahwa di TPS Amarwatu 1 (Wawatu) ada beberapa pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali, bahkan ada pemilih yang lebih dari 3 kali melakukan pencoblosan untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 1, disamping itu pada saat pencoblosan Kotak Suara dibiarkan terbuka untuk mempermudah pemilih memasukan surat suara lebih dari 1 (satu) surat suara. Undangan memilih (model C6 KWK) yang pemilihnya sudah menunggal dibagikan kepada orang lain (Bukti P-49, P-50);

Bahwa berdasarkan data yang ada, jumlah pemilih tidak berada ditempat (456 orang) dan pemilih yang meninggal (7 Orang) yang terdaftar dalam DPT, Pemilih yang tidak berada ditempat dan pemilih yang sudah meninggal dunia surat suaranya dipergunakan oleh pemilih lain untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih hanya 142 orang dari DPT dan DPTb.1 sebanyak 605 pemilih, sedangkan perolehan suara sah sebanyak 557 suara, dari data tersebut terbukti bahwa telah terjadi manipulasi yang dilakukan oleh KPPS untuk memenangkan Calon Nomor Urut 1, hal ini terbukti dari jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS Amarwatu 1 (Wawatu) yang angkanya sangat fantastis, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 479 suara. (Bukti P-51);

4.21 Bahwa di TPS Desa/Negeri Kilkoda pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara, ada pemilih mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara, diantaranya Alimudin Kilkoda (2 surat suara), Salasa Rumatela (8 surat suara), Sarifudin Kairoti (6 surat suara), Mahani Rumatela (5 surat suara), atas peristiwa tersebut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan namun tidak dihiraukan dan setelah itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 diintimidasi/dipaksa untuk menanda-tangani C1-KWK, dan Ketua

KPPS menolak memberikan Formulir C2-KWK kepada Saksi (Bukti P-52, P-53, *vide* Bukti P-51);

4.22 Bahwa di TPS Desa/Negeri Rarat ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali/ mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara, diantaranya: Maad Rumalean (2 surat suara) datang membawa 2 undangan atas nama yang bersangkutan dan atas nama Ica Manaban/Rumodar dengan tidak menyertakan C3-KWK;

Bahwa disamping itu di TPS Rarat perolehan suara untuk Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak 603, sedangkan untuk Pasangan Nomor Urut 2/ Pemohon sebanyak 26 suara. Sehingga jumlahnya 629 suara sedangkan pemilih yang hadir saat pencoblosan berjumlah 320 pemilih, dari data tersebut terbukti bahwa telah terjadi manipulasi yang dilakukan oleh KPPS untuk memenangkan Calon Nomor Urut 1, disamping itu KPPS tidak bisa memperlihatkan model formulir C7 KWK;

Disamping itu pada saat pemungutan suara terdapat kejadian khusus, yakni sebagian surat suara dimasukan kedalam kotak suara dan sebagian dimasukan kedalam karton/kardus;

Bahwa kejadian luar biasa saat Rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Gorom Timur, formulir C1-KWK TPS Desa/Negeri Rarat tidak berada dalam Kotak suara, melainkan sedang dibawa oleh Ridwan Kotarumalos, saksi Pasangan Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-54, P-55, Bukti P-51);

Kecamatan Kiandarat

4.23 Bahwa di TPS Desa/Negeri Administratif Watu-Watu, Kepala Dusun Bati Kilusi, Abu Kilkusa melakukan pencoblosan atas nama beberapa pemilih yang berdomisili di Dusun Bati Kilusi dengan dalil bahwa dirinya diberi kuasa oleh para pemilih tersebut dan kejadian tersebut dibiarkan oleh KPPS Desa Watu-Watu. Walaupun saksi Pemohon mengajukan keberatan dan protes tapi tidak diindahkan oleh petugas KPPS, bahkan KPPS tidak mau memberikan formulir C2 KWK kepada saksi. (Bukti P-58, P-59, P-60, P-61, P-64);

4.24 Bahwa di TPS Desa/Negeri Administratif Rumoga Munawir Difinubun, pejabat Kepala Desa/Negeri Administratif Rumoga melakukan dua kali pencoblosan, pencoblosan pertama dilakukan yang bersangkutan di TPS Desa/Negeri Administratif Watu-Watu dan yang kedua dilakukan yang bersangkutan di TPS Desa/Negeri Administratif Rumoga. Atas kejadian tersebut Pemohon telah melaporkan kepada Panwas Kecamatan Kiandarat, namun sampai dengan rekapitulasi ditingkat KPU Kabupaten tidak pernah ada tindak lanjut laporan tersebut. (Bukti P-63, vide Bukti P-58, P-59, P-60, P-61);

E. Petugas KPPS melakukan pencoblosan sisa surat suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Kecamatan Pulau Gorom

4.25 Bahwa di TPS 6 Kataloka, Dusun Buan Rumanama, petugas KPPS melakukan pencoblosan sisa surat suara sebanyak 100 lembar untuk Pasangan Nomor Urut 1 setelah pemilih selesai melakukan pencoblosan. Atas kejadian tersebut saksi Pasangan Nomor Urut 2/Pemohon di TPS 6 Kataloka Dusun Buan Rumanama mengajukan keberatan, akan tetapi tidak diterima oleh petugas KPPS yang tidak mau memberikan lembaran Model C2 KWK. (Bukti P-28, P-29, P-30);

F. Jumlah perolehan suara di TPS melebihi jumlah pemilih;

Kecamatan Pulau Gorom

4.26 Bahwa di TPS 9 Dusun Kilwouw, Desa/Negeri Kataloka, jumlah perolehan suara melebihi jumlah pemilih karena yang menggunakan hak pilih hanya 367 pemilih, sementara jumlah suara sah sebanyak 602 suara, maka terjadi kelebihan 235 suara, hal ini disebabkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali atau 1 (satu) orang pemilih menggunakan lebih dari 1 (satu) surat suara, dimana pemilih tersebut berasal dari TPS 10 Kilwouw yang letaknya bersebelahan dengan TPS 9 Kilwouw, atas kejadian tersebut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan, akan tetapi tidak diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan oleh KPPS. Disamping itu daftar pemilih yang hadir ke TPS 9 (Model C7 KWK) tidak dicatatkan oleh petugas KPPS, dengan tidak dicatatkannya

pemilih yang hadir ke TPS 9 dalam formulir C7-KWK menyebabkan terjadinya penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-31, P-32);

G. Pemilih dalam DPT yang umurnya 110 tahun;

Kecamatan Pulau Gorom

4.27 Bahwa di TPS 12 Amarsekaru, Dusun Sera terdapat jumlah pemilih yang berusia 110 tahun sebanyak 172 orang dalam DPT (443 pemilih) atau 38,83% dari DPT, bahwa temuan seperti ini yang menyebabkan jumlah pemilih berdasarkan DPT melebihi jumlah penduduk di Kecamatan Pulau Gorom. Disamping itu pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Pulau Gorom tidak ada formulir model C7-KWK (Bukti P-36, P-37);

4.28 Begitu juga pada TPS Negeri Administratif Sera terdapat pemilih yang berusia 110 tahun sebanyak 17 pemilih dari DPT (393 pemilih) atau 4,43% dari DPT, bahwa temuan seperti ini yang menyebabkan jumlah pemilih berdasarkan DPT melebihi jumlah penduduk di kecamatan Pulau Gorom. Disamping itu pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Pulau Gorom tidak ada formulir model C7-KWK (Bukti P-38);

H. Keterangan PPK Panwas Kecamatan mengenai pelanggaran Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015;

Kecamatan Pulau Gorom

4.29 Bahwa Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom, Ferdi Suwakul menyatakan bahwa pada saat Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 di seluruh TPS di Kecamatan Pulau Gorom terjadi banyak pelanggaran dan bukti-bukti fisik pelanggaran tersebut telah diajukan untuk ditindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan Pulau Gorom, tetapi sampai dengan penetapan tingkat KPU Kabupaten tidak ditanggapi oleh Panwas Kecamatan Pulau Gorom maupun Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur (Bukti P-13, P-14, P-15);

Kecamatan Gorom Timur

4.30 Bahwa anggota Panwas Kecamatan Gorom Timur atas nama Basri Lulang dan anggota PPK Kecamatan Gorom Timur atas nama Nasir

Rumodar menyatakan bahwa di TPS Amarwatu 1 (Wawatu) ada beberapa pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali, TPS Kilkoda, ada pemilih mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara, di TPS Rarat ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali/ mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara dan TPS Negeri Administratif Miran Gota penambahan sebanyak 24 pemilih dalam DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon. (*vide* Bukti P-53, P-55);

Kecamatan Kiandarat

- 4.31 Bahwa anggota PPK Kecamatan Kiandarat atas nama Rizal Rumonin dan Ibrahim Kelrey, dan anggota Panwascam Kecamatan Kiandarat atas nama Latif Wajo menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran di seluruh TPS yang ada di 4 TPS yaitu di TPS Desa/Negeri Administratif Watu-Watu, Kepala Dusun Bati Kilusi, Abu Kilkusa melakukan pencoblosan atas nama beberapa pemilih yang berdomisili di Dusun Bati Kilusi; di TPS Desa/Negeri Administratif Rumoga, Munawir Dfinubun, penjabat Kepala Desa/Negeri Administratif Rumoga melakukan dua kali pencoblosan; di TPS Desa/Negeri Administratif Rumoga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Janu Walima dimana yang bersangkutan mengarahkan tangannya kepada para pemilih yang hadir di TPS untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1; di TPS Kilaba, ditemukan pemilih yang tidak terdaftar pada DPT TPS Desa/Negeri Kilaba melakukan pencoblosan tanpa disertai formulir pindah TPS (Model C5 KWK) dan di TPS Desa/Negeri Administratif Kilga Watubau pada saat pleno rekapitulasi tingkat PPK, surat suara yang digunakan pada saat pencoblosan di TPS Desa melebihi jumlah pemilih yang hadir di TPS dan ada pembukaan kotak suara oleh PPK tanpa ada rekomendasi dari Panwas setempat (*vide* P-59, P-60);

- I. Penambahan jumlah DPTb-1 Oleh KPPS setelah DPT ditetapkan oleh Termohon;

Kecamatan Gorom Timur

- 4.32 Bahwa berdasarkan DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon untuk TPS Desa/Negeri Administratif Miran Gota, jumlah pemilih berjumlah 319 pemilih, terdiri dari DPT berjumlah 315 pemilih dan DPTb-1

berjumlah 4 pemilih, bahwa ternyata pada formulir model C1-KWK ditemukan penambahan DPTb-1 sebanyak 24 pemilih yang terdiri dari laki-laki 11 pemilih dan perempuan 13 pemilih, maka jumlah pemilih menjadi 343 pemilih, dengan demikian terjadi penambahan sebanyak 24 pemilih dalam DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon, tindakan KPPS yang menambahkan 24 pemilih dalam DPTb-1 adalah pelanggaran karena bukan kewenangannya (Bukti P-56);

- J. Adanya pengarahan di TPS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Kecamatan Kiandarat

4.33 Bahwa di TPS Desa/Negeri Administratif Rumoga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Janu Walima yang merupakan Imam Dusun Rumbouw, dimana yang bersangkutan mengarahkan tangannya kepada para pemilih yang hadir di TPS untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, kejadian tersebut disaksikan oleh Petugas KPPS, Pengawas Lapangan dan Petugas Linmas setempat Udin Kilwarany, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Petugas KPPS dan Pengawas Lapangan, akan tetapi Petugas KPPS dan Pengawas TPS tidak melarang peristiwa tersebut dan membiarkan peristiwa tersebut berlangsung sampai dengan selesainya pencoblosan (*vide* Bukti P-58, P-59, P-60, P-61, P-63);

- K. Pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilih tanpa disertai Formulir Pindah TPS (Model C5 KWK);

Kecamatan Kiandarat

4.34 Bahwa di TPS Kilaba, ditemukan pemilih yang tidak terdaftar pada DPT TPS Desa/Negeri Kilaba, dimana pemilih tersebut merupakan penduduk Kecamatan Pulau Gorom tetapi diijinkan atau diperbolehkan oleh KPPS untuk menggunakan hak pilih pada TPS Kilaba tanpa disertai formulir pindah TPS (Model C5 KWK) (Bukti P-57, *vide* Bukti P-58, P-59, P-60, P-61);

- L. Jumlah surat suara yang terpakai melebihi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih;

Kecamatan Kiandarat

4.35 Bahwa pada saat pleno rekapitulasi tingkat PPK untuk TPS Desa/Negeri Administratif Kilga Watubau, surat suara yang digunakan pada saat pencoblosan di TPS Desa/Negeri Administratif Kilga Watubau melebihi jumlah pemilih yang hadir di TPS pada saat pencoblosan, selain itu ada pembukaan kotak suara oleh PPK tanpa ada rekomendasi dari Panwas setempat. Atas kejadian tersebut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon mengajukan keberatan (P-62, *vide* Bukti P-58, P-59, P-60, P-61);

M. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwascam untuk melaksanakan pemungutan suara ulang;

Kecamatan Seram Timur

4.36 Bahwa Termohon juga telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Geser (Kampung Baru) yang telah direkomendasikan oleh Panwas Kecamatan Seram Timur, atas hal tersebut Pemohon telah mengajukan keberatan dan mempertanyakan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 16-18 Desember 2015, namun Termohon menolak menjelaskan dan melaksanakan PSU sesuai rekomendasi Panwas Kecamatan Seram Timur tersebut (Bukti P-65, P-66, P-67, P-68);

N. Pemilih yang tidak terdaftar di DPT memilih di TPS tidak tercatat dalam formulir model C7 KWK;

Kecamatan Seram Timur

4.37 Bahwa di TPS Guli-Guli, ditemukan 36 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, namun KPPS TPS Guli-Guli memperbolehkan pemilih tersebut untuk mencoblos tanpa menunjukkan surat pindah (A5-KWK), maupun KTP, atau identitas lainnya. Disamping itu KPPS tidak dapat memperlihatkan formulir model C7 KWK (Bukti P-69);

O. Banyak pemilih yang tidak bisa memilih di TPS;

Kecamatan Bula

4.38 Bahwa di Kecamatan Bula banyak pemilih menggunakan KTP atau Identitas Kependudukan lainnya untuk memilih di TPS pada tanggal 9 Desember 2015 yang jumlahnya sangat tidak wajar di Kecamatan Bula ada 1.014 pemilih yang menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya untuk memilih tanpa bisa dibuktikan melalui formulir model C7-KWK, tetapi yang paling terpenting adalah Termohon selaku penyelenggara tidak dapat menjalankan tugasnya secara profesional yang menyebabkan banyak pemilih yang tidak menerima undangan untuk memilih (formulir model C6 KWK) sehingga menyebabkan partisi-pasi pemilih menurun drastis di Kecamatan Bula, walaupun Mahkamah dalam berbagai putusannya menyatakan tanpa undangan memilih (model C6 KWK) pemilih dapat memilih dengan menggunakan KTP atau Identitas lainnya, akan tetapi yang terjadi Kecamatan Bula tidak diberikannya undangan memilih (model C6 KWK), hal itu sengaja dilakukan oleh Termohon untuk menurunkan partisipasi pemilih, sebagaimana diketahui Kecamatan Bula adalah basis pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon, dengan demikian jelas sudah tindakan yang dilakukan oleh Termohon adalah upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara menurunkan partisipasi pemilih di Kecamatan Bula dengan cara tidak memberikan/membagikan undangan memilih (model C6 KWK) kepada pemilih secara merata di Kecamatan Bula (Bukti P-70, P-71);

P. *Money Politic* yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri, LC.M.Si;

Kecamatan Pulau Gorom

4.39 Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 jam 12 malam, bertempat di Desa/Negeri Administratif Rumeon, Kecamatan Pulau Gorom, sejumlah masyarakat yakni: Idris Tuhuteru, Ibrahim Tuhuteru, Hajjah Ena, Rima Fitmatan, Asia Tuhuteru, Ramli Tuhuteru, dan Mohtar Tuhuteru, masing-masing diberi uang sejumlah Rp 200.000,- oleh Hassan Rumata, Ketua DPC PKS Kabupaten Seram Bagian

Timur dan meminta kepada mereka untuk memilih pasangan Nomor Urut 1 pada tanggal 9 Desember 2015. Hasan Rumata saat memberi uang disaksi-kan oleh Mohtar Tuhuteru dan Hajjah Ena. Berikutnya, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 jam 3 subuh (dini hari), masih ber-tempat di Desa Rumeon, Kecamatan Pulau Gorom, sejumlah warga masyarakat yakni: Said Suwakul, Ahmad, Fendi Suwakul, Fandi Tuhuteru, Ati Suwakul, Jamal, Sabar dan Daud, juga masing-masing diberi uang sejumlah Rp 200.000,- oleh Hasan Rumata, Ketua DPC PKS Kabupaten Seram Bagian Timur dan meminta kepada mereka untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hasan Rumata saat memberi uang disaksikan oleh Patti Tanamal. Peristiwa tersebut secara resmi telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur melalui surat Nomor 050/TIMGAB/SUS-GO/XII/2015, tapi sampai dengan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, Panwas tidak pernah menindaklanjuti laporan tersebut (Bukti P-39);

Kecamatan Werinama

- 4.40 Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 jam 17:00 WIT di Desa Werinama Kecamatan Werinama, Muhammad Saiful Patty sedang berbelanja di warung milik Hasan Lessy, saat hendak pulang Muhammad Saiful Patty dipanggil oleh Hasan Lessy yang juga menjabat Ketua PAC PKS Kecamatan Werinama dan dipersilahkan duduk di ruang tamunya. Sambil mengobrol, Muhammad Saiful Patty diberikan uang sejumlah Rp 100.000,-(pecahan Rp 50.000,- dua lembar) dan meminta untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 pada tanggal 9 Desember 2015. Kemudian Muhammad Saiful Patty melaporkan kepada Panwas Kecamatan Werinama disertai barang bukti pada pukul 19:00 WIT yang diterima oleh anggota Panwas Kecamatan Werinama Divisi Hukum atas nama Rizal Kilian (Bukti P-40);
- 4.41 Pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 jam 3 subuh, bertempat di rumah Husein Rumadan, warga Desa Werinama, Kecamatan Werinama yang juga menjabat sebagai sekretaris DPC PKS

Kabupaten Seram Bagian Timur memberikan uang tunai kepada Abdul Hadji Latael sejumlah Rp 500.000,- dengan arahan kepada Abdul Hadji Latael memilih pasangan Nomor Urut 1 Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Surat Nomor 050/TIMGAB/SUS-GO/XII/2015, tapi sampai dengan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, Panwas tidak pernah menindak-lanjuti laporan tersebut (*vide* Bukti P-40);

Kecamatan Bula

4.42 Pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015, sore hari, bertempat di rumah milik keluarga Rahmat di Dusun Wailusi Rumahtiga, Desa/Negeri Bula, Jaharia Rahmat diberi uang sejumlah Rp 150.000,- oleh Sara Rumadai (istri ketua tim Pasangan Calon Nomor Urut 1) Kecamatan Bula Barat yang biasa dipanggil La Pego, setelah memberi uang tersebut, Sara Rumadai meminta kepada Jaharia Rahmat untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2015. Kejadian tersebut secara resmi telah dilaporkan kepada Panwas Kecamatan Bula melalui Surat Nomor 053/TIMGAB/SUS-GO/XII/2015, tapi sampai dengan rekapitulasi tingkat KPU, Panwas tidak pernah menindaklanjuti laporan tersebut (Bukti P-41);

Kecamatan Bula Barat

4.43 Bahwa di Kecamatan Bula Barat, tepatnya di Desa Banggoi, tanggal 8 Desember 2015 Pukul 20:00 WIT, Sugeng Siswanto alias Tanjung memberikan uang sejumlah Rp 2.500.000,- kepada Kepala Dusun Jalur Panjang, Desa Dreamland Hills, Topilus Henlauw dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat pencoblosan, selain itu Sugeng Siswanto alias Tanjung memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- kepada ibu Siu, warga Desa Dreamland Hills untuk dibagi-bagi kepada masyarakat dengan arahan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kejadian secara resmi telah dilaporkan kepada Panwas Kecamatan Bula Barat melalui surat Nomor 053/TIMGAB/SUS-GO /XII/2015, tapi sampai dengan rekapitulasi tingkat KPU, Panwas tidak pernah menindaklanjuti laporan tersebut. (Bukti P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48);

Q. Pelanggaran yang dilakukan Termohon pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten;

4.44 Bahwa pada saat proses rekapitulasi di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, formulir keberatan (model DA2 KWK) yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon pada saat pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Pulau Gorom dihilangkan oleh Termohon, padahal saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon memiliki tanda terima yang ditandatangani dan dicap oleh PPK Kecamatan Pulau Gorom. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon meminta kepada Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom, Ferdi Suwakul untuk menjelaskan mengenai hilangnya formulir keberatan (model DA2 KWK) yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon pada saat pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Pulau Gorom, tetapi Termohon tidak mau memberikan kesempatan kepada Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom untuk menjelaskan permasalahan tersebut, Termohon dengan arogan tetap memaksa untuk mengesahkan suara yang berasal dari PPK Kecamatan Pulau Gorom walaupun secara terbuka Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur mengakui banyak terjadi pelanggaran pada saat pelaksanaan Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 (Bukti P-73, P-74);

4.45 Bahwa pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 16-18 Desember 2015, saksi Pemohon telah mengajukan keberatan pada forum rapat pleno terbuka tersebut tentang tidak ada tindak lanjut atas laporan-laporan Pemohon tentang pelanggaran-pelanggaran Pilkada oleh Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur. Keberatan tersebut telah setuju oleh Pimpinan Rapat (Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur) dengan menjelaskan bahwa keberatan saksi Pemohon diterima untuk nanti dibicarakan dan dibahas setelah setiap PPK selesai menyampaikan hasil rekapitulasinya. Namun dalam proses berjalan,

Pimpinan Rapat (Ketua KPU Kabupaten seram bagian Timur) menutup ruang untuk melakukan pembahasan atas pelanggaran-pelanggaran yang diajukan oleh saksi Pemohon kepada Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga sampai dengan selesainya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Pene-tapan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, tidak ada satupun pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur. (*vide* Bukti P-73, P-74);

4.46 Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 (sekitar Pukul 20:50 WIT) sebelum selesainya pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten oleh Termohon, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Seram Bagian Timur mengadakan rapat internal, dalam rapat tersebut anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, Junadi Mahad dan Taib Wangsi menyatakan bahwa secara pribadi berkeberatan atas hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Seram Bagian Timur karena banyaknya pelanggaran yang tidak diselesaikan oleh Termohon pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015. Hal ini membuktikan bah-wa memang benar dan nyata bahwa pelaksanaan Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 banyak terjadi pelanggaran dan kecu-rangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-5);

R. Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah menang sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten dan adanya pertemuan antara Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan Termohon;

4.47 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015 (sekitar pukul 07:30 WIT), ada percakapan antara Ansar Sofyan Rumakur dengan Ketua KPU Kabupa-ten Seram Bagian Timur (Kisman Kelian) bertempat di Negeri Adminis-tratif Kelean/Kilalir berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Negeri Amarsekaru. Ketua KPU (Kisman Kelian) mengatakan: "Tidak ada pelanggaran di Amarsekaru dan tidak

ada PSU karena hasilnya murni”, lanjutnya ”kita sudah menang”. Kemudian mengenai kejadian khusus tentang pengusiran saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Wawasa (Negeri Amarsekaru) lagi-lagi ketua KPU (Kisman Kelian) menjawab ”tenang kita sudah menang dan pleno PPK tetap jalan tidak ada alasan”, lebih lanjut Ketua KPU (Kisman Kelian) mengatakan ”saya siap bertanggungjawab sampai dimanapun”;

Disamping itu ada pertemuan tertutup antara ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur (Kisman Kelian) dan anggota KPU (Amnun Naqib) bersama Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1 H. Fachri Husni Alkatiri, LC. M.Si, bertempat di Penginapan Arema Barokah Bula, padahal tahapan pelaksanaan Pilkada Seram Bagian Timur belum selesai dilaksanakan;

S. Pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Termohon secara sepihak tanpa melibatkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4.48 Bahwa setelah selesai rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten oleh Termohon, pada tanggal 19 Desember 2015 (sekitar pukul 00:55 WIT) dilakukan pembukaan kotak suara secara sepihak tanpa melibatkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Sekretariat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang dilakukan oleh Burit Ali Rumakway (Anggota Panwas Bula), Ridwan Rumonin (Ketua PPK Kecamatan Bula Barat) dan Ibrahim Alfin Rumatomia (Ketua PPK Kecamatan Tutuk Tolu). Kemudian berlanjut pada tanggal 19 Desember 2015 (sekitar pukul 01:10 WIT) ada upaya pembukaan kotak suara Kecamatan Pulau Gorom yang rencananya dilakukan oleh Malina Rumbouw dan Ismiati Tianotak, namun upaya tersebut digagalkan oleh Abdullah Raden Daci (Bukti P-76, P-77, P-78, P-79);

4.49 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 (sekitar Pukul 20:00 WIT) ada pembukaan kotak suara oleh Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur (Kisman Kelian) tanpa menghadirkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, padahal dihari dan tanggal yang sama pukul 11:22 WIB, Pemohon telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur (Perkara *aquo*) di Mahkamah Konsti-

tusi RI. Bahwa tindakan Termohon pembukaan kotak suara tersebut jelas suatu pelanggaran Pilkada yang sangat serius karena tidak ada perintah ataupun instruksi dari KPU Provinsi ataupun KPU Pusat ataupun perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk membuka kotak suara tersebut. (Bukti P-80, P-81);

5. Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur sangat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon;

6. Bahwa dalam banyak pertimbangan, Mahkamah Konstitusi memiliki norma tersendiri dalam menilai adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum yang berpengaruh terhadap perolehan suara, yaitu:

“pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPUD/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan pada menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut”. (Vide Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/ 2013, hlm 150-151) (Pilkada Sumatera Selatan);

7. Bahwa sekalipun permohonan Pemohon bukan didasarkan pada selisih persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 melainkan didasarkan pada adanya dugaan kuat terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, Pemohon berharap Mahkamah berkenaan memeriksa perkara tersebut dengan memperkenankan Pemohon menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang Pemohon dalilkan, karena adanya indikasi dan dugaan kuat terjadi kecurangan yang sedemikian sistematis, terstruktur dan massif karena bila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Mahkamah, maka:

- a. Hal ini akan menjadi preseden dimana orang akan cenderung menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan calon tertentu tanpa khawatir/takut dan diadili oleh lembaga pengadil manapun;
 - b. Pilkada tidak lagi memiliki makna sebagaimana amanat dari Undang Undang Dasar, dimana demokrasi hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Di mana pada akhirnya orang akan enggan menjadi pemimpin karena pasti akan kalah dengan kekuasaan dan pemodal;
 - c. Mahkamah akan melanggengkan pola proses pengadilan pilkada yang hanya menghitung angka-angka semata dimana Mahkamah yang menjadi sebagai contoh dari Peradilan Khusus Pemilu yang akan dibentuk, tidak mampu untuk masuk dan mendapatkan keadilan substansial melainkan hanya berpatokan pada prosedur semata;
8. Bahwa pemeriksaan sampai pada pokok perkara bukan hanya hak dari Pemohon melainkan juga hak dari pada Termohon dan juga hak Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) untuk membuktikan sebaliknya dan membantah dalil-dalil Pemohon tersebut;
9. Bahwa sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII, halaman 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D/VIII/2010, halaman 133; Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013; dan Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010;
10. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon, serta bertentangan dengan sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi hasil akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan

kepentingan hukum Pemohon sebagai Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur;

11. Bahwa pengulangan pemungutan suara tidak menjamin pelaksanaan PemiluKada yang berlangsung secara "luber" dan "jurdil" di Kabupaten Seram Bagian Timur karena tindakan yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan atau setidaknya diketahui oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana didalilkan di atas oleh Pemohon telah dilakukan. Ini menunjukkan adanya intervensi atau grand design dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar di mata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/dalil hukum "*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam – No one can change his purpose to the injury of another*". Karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum "*nemo est supra legis (nobody is above the law)*" dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum "*arma in armatos sumere jura sinunt-The laws permit the taking up of arms against the armed*", yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon, memohon kiranya Keputusan Termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-029.433651/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 dibatalkan dan

dinyatakan tidak mengikat secara hukum, sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Gorom Timur, Kecamatan Kian Darat, Kecamatan Teor, Kecamatan Teluk Waru, Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Bula, dan Kecamatan Bula Barat;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-029.433651/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri, LC.M.Si. sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015;
4. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

1. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Gorom Timur, Kecamatan Kian Darat, Kecamatan Teor, Kecamatan Teluk Waru, Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Bula dan Kecamatan Bula Barat;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-90, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-029.433651/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur tanggal 24 Agustus 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-029.433651/XII/2015 tentang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 (Model DB-KWK) dan Model DB 1-KWK;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model DB 2-KWK, Catatan kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-029.433651/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Pj Bupati Seram Bagian Timur tentang Data Agregat Kependudukan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pleno tentang DPS;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Pleno tentang DPT;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Pleno tentang DPTb-1;
10. Bukti P-10 : Fotokopi SK Pengangkatan KPPS;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir C1-KWK untuk seluruh TPS di Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Gorom Timur, Kecamatan Kiandarat, Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Teor, Kecamatan Wakate, Kecamatan Teluk Waru dan Kecamatan Pulau Panjang;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Ketua KPPS Negeri Administratif Namalen Kepada Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua dan Sekretaris PPK Kecamatan Pulau Gorom;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Kronologis Pemilihan Umum Serentak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur di Kecamatan Pulau Gorom;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PKK Kecamatan Pulau Gorom;
16. Bukti P-16 : Foto Pengusiran Saksi;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi-Saksi;
18. Bukti P-18 : Foto Surat Kepala Dusun Wawasa;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Laporan ke Kapolres Kabupaten Seram Bagian Timur;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Permohonan Pemungutan Suara Ulang ke Panwas Kabupaten SBT;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Pengawas Pemilu Lapangan/ Pengawas TPS;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Abunawi Rumatiga;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Pengawas Pemilu Lapangan/ Pengawas TPS;
24. Bukti P-24 : Fotokopi DA-KWK Kecamatan Pulau Gorom;
25. Bukti P-25 : Fotokopi DA-KWK Kecamatan Gorom Timur;
26. Bukti P-26 : Fotokopi C1-KWK TPS 2 Desa Tamher Timur;
27. Bukti P-27 : Fotokopi C1-KWK TPS 5 Desa Amarsekaru (Arwouw);
28. Bukti P-28 : *Video Clip*;

29. Bukti P-29 : Fotokopi C1-KWK TPS 6 Desa Katalok, Kecamatan Pulau Gorom;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Luar Biasa kepada Bawaslu RI;
31. Bukti P-31 : Fotokopi C1 KWK TPS 9 Kataloka Kilwouw
32. Bukti P-32 : Fotokopi C1 KWK TPS 10 Kataloka Rumodar Eri;
33. Bukti P-33 : Fotokopi C1-KWK berserta Lampirannya untuk TPS 13 Kataloka Rumeon;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk TPS 15 Kataloka Samboru;
35. Bukti P-35 : Fotokopi C1-KWK Desa/Negeri Mida;
36. Bukti P-36 : Fotokopi C1-KWK TPS 12 Amarsekaru Sera;
37. Bukti P-37 : Fotokopi DPT A3-KWK TPS 12 Amarsekaru Sera;
38. Bukti P-38 : Fotokopi DPT A3-KWK TPS 1 Negeri Administratif Sera;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Laporan Politik Uang di Kecamatan Pulau Gorom ke Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Laporan Politik uang di Kecamatan Werianama ke Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur
41. Bukti P-41 : Fotokopi Laporan Politik Uang di Kecamatan Bula ke Panwas Kecamatan Bula;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Laporan Politik Uang di Kecamatan Bula Barat Ke Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudari Nesi;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Yonitus Lintang;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Edi Henlau;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Onong Holle;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara La Asri;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan Saudara Aceng Supriyatna;
49. Bukti P-49 : Fotokopi C6-KWK atas nama pemilih yang sudah meninggal;
50. Bukti P-50 : Fotokopi DPT A3-KWK di TPS 1 Amarwatu (Wawatu);
51. Bukti P-51 : Fotokopi Laporan Pelanggaran di Kecamatan Gorom Timur ke PANWAS Kecamatan Gorom Timur;
52. Bukti P-52 : Fotokopi C1-KWK TPS 1 Desa/Negeri Kilkoda;

53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan Basri Lulang;
54. Bukti P-54 : Fotokopi C1-KWK TPS 1 Desa/Negeri Rarat;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Keterangan Nasir Rumodar;
56. Bukti P-56 : Fotokopi C1-KWK TPS 1 Desa/Negeri Administratif Miran Gota;
57. Bukti P-57 : Fotokopi C1-KWK TPS 1 Desa/Negeri Administratif Kilaba;
58. Bukti P-58 : Fotokopi DA-KWK Kecamatan Kiandarat;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan Rizal Rumonin dan Ibrahim Kelrey;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan Latif Wajo;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Pilkada Nomor 054 di Kecamatan Kian Darat Kepada Panwas Kecamatan Kian Darat;
62. Bukti P-62 : Fotokopi C1-KWK TPS 2 Desa/Negeri Administratif Kilga Watubaw ;
63. Bukti P-63 : Fotokopi C1-KWK TPS 1 Desa/Negeri Administratif Rumoga;
64. Bukti P-64 : Fotokopi C1-KWK TPS 1 Desa/Negeri Administratif Watu-Watu;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Pengaduan Pelanggaran Nomor 003 dari Tim Pemenangan calon Nomor Urut 2 yang ditujukan kepada Panwaslih Kecamatan Seram Timur;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Seram Timur Nomor 09/Panwaslih-Kecamatan SERTIM/XII/2015 perihal rekomendasi PSU yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Seram Timur;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat PPK Kecamatan Seram Timur Nomor 08/PPK-SERTIM/XII/2015 perihal Penyampaian rekomendasi PSU yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur perihal penyampaian rekomendasi PSU di TPS 4 Desa Geser Kelurahan kampung Baru, Kecamatan Seram Timur;
68. Bukti P-68 : Fotokopi DA-KWK Kecamatan Seram Timur;

69. Bukti P-69 : Fotokopi C1-KWK TPS 1 Desa/Negeri Administratif Guli-Guli;
70. Bukti P-70 : Fotokopi DA-KWK Kecamatan Bula;
71. Bukti P-71 : Fotokopi DA-KWK Kecamatan Bula Barat;
72. Bukti P-72 : Rekaman Video Ketua KPU (Kisman Kelian);
73. Bukti P-73 : Fotokopi Rekaman Video Ketua Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Laporan Penyampaian Keberatan ke Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 58;
75. Bukti P-75 : Rekaman Suara Rapat Internal KPU;
76. Bukti P-76 : Foto Kejadian Khusus pembongkaran Kotak Suara Tanggal 19 Desember 2015;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Laporan Temuan Ke Bawaslu Provinsi Maluku
78. Bukti P-78 : Fotokopi Laporan Temuan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Seram bagian Timur Tahun 2015 Ke DKPP RI;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Laporan Temuan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Seram bagian Timur Tahun 2015 ke KPU RI;
80. Bukti P-80 : Video Kejadian Khusus Pembongkaran Kotak-Kotak Suara Tanggal 21 Desember 2015;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Serius ke 2 Nomor 64 ke Kapolres Seram Bagian Timur;
82. Bukti P-82 : Fotokopi C1-KWK TPS 3 Amarsekaru (Kelubas);
83. Bukti P-83 : Fotokopi C1-KWK TPS 4 Amarsekaru (Kilkulat);
84. Bukti P-84 : Fotokopi C1-KWK TPS 7 Amarsekaru (Kilurat);
85. Bukti P-85 : Fotokopi C1-KWK TPS 8 Amarsekaru (Kilurat);
86. Bukti P-86 : Fotokopi C1-KWK TPS 10 Amarsekaru (Derak);
87. Bukti P-87 : Fotokopi C1-KWK TPS 1 Kataloka (Aroa Boa);
88. Bukti P-88 : Fotokopi C1-KWK TPS 12 Amarsekaru (Sera Amar);
89. Bukti P-89 : Fotokopi pernyataan dan tanda terima pernyataan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 71/BA/XI/2015 KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban tertulis bertanggal 14 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

A. Kewenangan Mahkamah:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi RI adalah salah dan keliru, karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci tentang perolehan suara versi Pemohon dan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Seram Bagian Timur), sehingga Pemohon memohon untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sesuai Keputusan Termohon Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-029.433651/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 (*vide* bukti TG-001 dan TG-002) yang secara limitatif permohonan pembatalan tersebut harus mengacu pada ketentuan pasal 156 ayat (1) dan pasal 158 ayat (2) Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang dapat Termohon kutip sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (1) berbunyi: "*Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai Penetapan perolehan suara hasil pemilihan*".

Pasal 158 ayat (2) a berbunyi: "*Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2%*

- (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa karena jumlah penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah 125.689 (seratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa (*vide* bukti TB-001), dengan perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai berikut :
1. Pasangan Calon Nomor 1 atau Pihak Terkait memperoleh suara adalah berjumlah 36.959 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) suara sah;
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh suara adalah berjumlah 31.062 (tiga puluh satu ribu enam puluh dua) suara sah;

Selisih suara adalah berjumlah 5.897 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh), dan oleh karena Selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) adalah berjumlah 5.897 (*vide* bukti TG-001, dan TG-002), maka permohonan Pemohon tidak memenuhi 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota, selain itu yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah menyangkut Pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI, tetapi kewenangan Lembaga Peradilan Khusus yang berwenang untuk memeriksa dan

mengadilinya, untuk itu adalah patut dan beralasan menurut hukum bila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi RI Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

B. Permohonan Pemohon *Error In Objecto*

- Bahwa Pemohon dalam permohonan pembatalannya tidak menjelaskan secara jelas tentang objek yang disengketakan yaitu Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Seram Bagian Timur) tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (*vide* Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015), akan tetapi oleh Pemohon yang dipersoalkan adalah menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, yang mana sesuai fakta tidak pernah terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 mulai dari pemungutan dan penghitungan di tingkat KPPS, PPK, dan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan demikian permohonan Pemohon adalah mengandung *Error In Objecto*, sehingga menurut hukum, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi RI Cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan putusan dalam Eksepsi dengan amarnya Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Permohonan:

A. Tanggapan terhadap permohonan Pemohon

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pada Pokok Permohonan ini, dan pada prinsipnya Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Keberatan Para Pemohon dalam Pokok Permohonan, kecuali terhadap

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dari Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi RI;

2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon poin ke-1 Pokok Permohonan adalah tepat dan benar, untuk itu Termohon telah mengeluarkan Keputusan Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-029.433651/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 sesuai prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* bukti TG-001 dan TG-002);
3. Bahwa dalil Pemohon poin ke-2 dan ke- 3 Pokok Permohonan adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena tidak pernah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terstruktur, sistimatis, dan massif (TSM), dan Termohon tidak pernah berpihak untuk memenangkan Pihak Terkait atau pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri, LC. M.Si, bahkan berdasarkan fakta Pemohon selaku Calon Bupati yang adalah mantan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Periode 2010-2015 telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan cara mengerakkan para SKPD, Camat, dan Kepala Desa untuk memenangkan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015;
4. Bahwa dalil Pemohon tentang Gambaran Umum Pelaksanaan Pilkada di kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010, Pilkada Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 Oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur halaman 8 s/d 13 Poin A dan B tidak ada relevansi untuk dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya, karena pada Pilkada Tahun 2010 justru yang terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2010-2015 adalah Abdullah Vanath, S.Sos yang adalah Ketua Tim Relawan Rajawali I untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mana Pemohon dahulu adalah mantan Wakil Bupati yang saat ini menjadi Calon Bupati yaitu Siti Umuria Suruwaky dan terhadap hal tersebut telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-VIII/2010 yang bersifat final dan mengikat, sedangkan pada Pilkada Gubernur Maluku Tahun 2013,

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 94/PHPU.D-IX/2013 yang bersifat final dan mengikat juga menguatkan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang memenangkan Calon Gubernur saat itu yaitu Abdullah Vanath, S.Sos dengan suara terbanyak pertama di Kabupaten Seram Bagian Timur, dimana saat ini Abdullah Vanath, S.Sos pada Pilkada Tahun 2015 bertindak sebagai Ketua Tim Relawan Rajawali I yang bekerja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), untuk itu dalil Pemohon ini menurut hukum haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

5. Bahwa dalil Pemohon halaman 13 poin ke-4 Huruf A yaitu poin 4.1 dan 4.2 adalah dalil yang tidak benar karena pada saat Penetapan DPT oleh Termohon (*vide* Bukti TB-002), ternyata Pemohon tidak berkeberatan, bahkan Pemohon mengakui DPT yang ditetapkan oleh Termohon, hal ini terbukti dengan Pemohon mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 dengan menggunakan DPT yang ditetapkan oleh Termohon, selain itu berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 17 April 2015 adalah 125.689 (seratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa dan dimana pada Kecamatan Bula jumlah penduduk adalah 23.715, Kecamatan Seram Timur jumlah penduduk adalah 11.875, Kecamatan Werinama jumlah penduduk adalah 9.048, Kecamatan Pulau Gorom jumlah penduduk adalah 20.087, Kecamatan Wakate jumlah penduduk 10.677, Kecamatan Tutuk Tolu jumlah penduduk 6.826, Kecamatan Siwalalat jumlah penduduk adalah 5.477, Kecamatan Kilmuri jumlah penduduk adalah 5.003, Kecamatan Pulau Panjang jumlah penduduk adalah 2.089, Kecamatan Teor jumlah penduduk adalah 2.478, Kecamatan Gorom Timur jumlah Penduduk adalah 8.489, Kecamatan Bula Barat jumlah penduduk adalah 7.211, Kecamatan Kiandarlat jumlah penduduk adalah 5.129, Kecamatan Siritoun Wida Timur jumlah penduduk adalah 4.744 dan Kecamatan Teluk Waru jumlah penduduk adalah 2.841 (*vide* bukti TB-001), sehingga bila Pemohon mendalilkan bahwa jumlah penduduk lebih sedikit dari jumlah

DPT yang ditetapkan oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar, untuk itu dalil permohonan Pemohon menurut hukum harus ditolak dan atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi RI Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

6. Bahwa dalil Pemohon huruf B tentang Penggantian PPK dan KPPS secara sepihak oleh Termohon tanpa alasan yang jelas untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang dijelaskan pada dalil Pemohon Poin 4.4 halaman 15 s/d 25 adalah dalil yang tidak benar, karena sesuai fakta Termohon tidak pernah melakukan penggantian PPK dan KPPS secara sepihak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, fakta yang sebenarnya terjadi dapat Termohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak pernah melakukan pergantian terhadap PPK yang mana Pemohon telah merubah substansi permohonan pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan yaitu merubah dalil tentang PPK menjadi KPPS, yang menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tidak dapat dirubah lagi, selain itu Termohon tidak pernah melakukan Pergantian KPPS secara massif di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Seram Bagian Timur saat H-1 (*vide* bukti TN-001, TN-002, TN-003, TN-004, TN-005, TN-006, TN-007, TN-008, TN-009, TN-010);
 - b. Terhadap penyelenggara KPPS yang namanya berada dalam SK berbeda dengan nama yang ada dalam C1-KWK adalah dalil yang tidak benar karena secara nyata Termohon tidak pernah melakukan pergantian, karena yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pergantian terhadap penyelenggara KPPS adalah PPS;
 - c. KPPS diangkat oleh PPS dan yang berhak menentukan KPPS adalah Kepala Desa yang sesuai fakta diangkat oleh Mantan Bupati Abdullah Vanath, S.Sos yang kapasitas pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 adalah sebagai Ketua Tim Relawan Rajawali I dan Siti Umuria Suruwaky yang adalah Mantan Wakil Bupati Seram Bagian Timur yang saat ini menjadi Calon Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015, dengan demikian bila Pemohon mendalilkan bahwa terjadi pergantian KPPS oleh Termohon adalah tidak benar, karena sesuai fakta yang melakukan pergantian KPPS tersebut adalah

Pemohon bukan Termohon, dengan demikian dalil-dalil Pemohon ini menurut hukum patut untuk ditolak dan atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

7. Bahwa dalil Pemohon huruf C halaman 26 s/d 27 poin 4.5, 4.6 dan 4.7 adalah dalil yang tidak benar, karena tidak pernah ada intimidasi yang dilakukan terhadap saksi-saksi Pemohon dan dibiarkan oleh Termohon, sehingga pada TPS Amarsekaru 1 Wawasa, TPS Amarsekaru 2 Wawasa dan TPS Amarsekaru 6 Sik-Sik tidak memperoleh suara, karena di TPS-TPS tersebut adalah basis dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan kalau Pemohon mendalilkan bahwa ada intimidasi maka pertanyaannya siapa yang melakukan intimidasi pada 18 TPS tersebut dan mengapa ada suara Pemohon pada 18 TPS itu, selain itu Termohon juga tidak pernah melakukan kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, terbukti Pasangan Calon Nomor urut 2 memperoleh suara pada 18 TPS tersebut. Dalil Pemohon ini adalah dalil yang dibuat untuk menutupi kecurangan yang dilakukan oleh Pemohon, untuk itu adalah patut dan beralasan bila Mahkamah Konstitusi RI Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI menolak dalil permohonan Pemohon ini;
8. Bahwa dalil Pemohon huruf D tentang Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, halaman 28 s/d 32 poin 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 adalah dalil-dalil yang tidak benar. Terhadap dalil-dalil ini dapat Termohon tanggap sebagai berikut:

Kecamatan Pulau Gorom:

Bahwa perlu Termohon jelaskan bahwa pada Negeri-Negeri di Kecamatan Pulau Gorom adalah basis Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pihak Terkait. Hal ini perlu Termohon jelaskan karena Calon Bupati yaitu Abdul Mukti Keliobas adalah Raja pada Kecamatan Pulau Gorom yang secara turun temurun diakui keberadaannya dan dihormati oleh masyarakat yang berada di Kecamatan Pulau Gorom, sehingga bila Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) memperoleh suara yang signifikan di Kecamatan

Pulau Gorom, hal itu karena daerah basis dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu daerah basis dari Calon Bupati atas nama Abdul Mukti Keliobas yang mana dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

- Pada TPS 1 Desa/Negeri Amarsekaru, Dusun Wawasa benar tercoblos sesuai DPT, karena pada TPS adalah basis Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan pada penghitungan suara di TPS 1 Desa/Negeri Amarsekaru Dusun Wawasa tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) terhadap perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) ditingkat KPPS;
- Pada TPS 2 Desa/Negeri Amarsekaru, Dusun Wawasa tidak pernah ada pengusiran terhadap 9 (sembilan) orang pemilih dan sesuai fakta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir pada saat penghitungan suara dan juga tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat penghitungan suara di TPS 2 Desa/Negeri Amarsekaru Dusun Wawasa;
- Pada TPS 3 Desa/Negeri Amarsekaru, Dusun Kulubas, pemilih yang namanya ada dalam DPT menggunakan hak pilih, tetapi tidak ada pemilih yang telah meninggal dunia namanya dimasukkan dalam DPT, dan tidak ada pemilih ganda, serta tidak orang dari luar TPS 3 Desa/Negeri Amarsekaru Dusun Kulubas yang menggunakan hak pilihnya;
- Pada TPS 4 Desa/Negeri Amarsekaru Dusun Kilkulat, pemilih yang namanya ada dalam DPT menggunakan hak pilih, tetapi tidak ada pemilih yang telah meninggal dunia namanya dimasukkan dalam DPT, tidak ada pemilih ganda, dan tidak orang dari luar yang menggunakan hak pilih di TPS 4 Desa/Negeri Amarsekaru, Dusun Kilkulat;
- Pada TPS 5 Desa/Negeri Amarsekaru, Dusun Arwouw, pemilih yang namanya ada dalam DPT menggunakan hak pilih, tetapi tidak ada pemilih yang telah meninggal dunia namanya dimasukkan dalam DPT, tidak ada pemilih ganda, dan tidak orang dari luar yang menggunakan hak pilih serta tidak ada perpindahan atau pengalihan suara berjumlah 30 suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan petugas KPPS dan juga tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saksi Pemohon) yang dituangkan dalam formulir

Model C2-KWK terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada TPS 5 Desa/Negeri Amarsekaru, Dusun Arwouw;

- Pada TPS 6 Desa/Negeri Amarsekaru, Dusun Sik-Sik, pemilih yang namanya ada dalam DPT menggunakan hak pilih, tetapi tidak ada pemilih yang telah meninggal dunia namanya dimasukkan dalam DPT, tidak ada pemilih ganda, dan tidak orang dari luar yang menggunakan hak pilih serta tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saksi Pemohon) yang dituangkan dalam formulir Model C2-KWK terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada TPS 6 Desa/Negeri Amarsekaru, Dusun Sik-Sik;
- Pada TPS 7 Desa/Negeri Amarsekaru, Dusun Kilurat, pemilih yang namanya ada dalam DPT menggunakan hak pilih, tetapi tidak ada pemilih yang telah meninggal dunia namanya dimasukkan dalam DPT, tidak ada pemilih ganda, dan tidak orang dari luar yang menggunakan hak pilih serta tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saksi Pemohon) yang dituangkan dalam formulir Model C2-KWK terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 7 Desa/Negeri Amarsekaru, Dusun Kilurat;
- Pada TPS 8 Desa/Negeri Amarsekaru, Dusun Kilurat, pemilih yang namanya ada dalam DPT menggunakan hak pilih, tetapi tidak ada pemilih yang telah meninggal dunia namanya dimasukkan dalam DPT, tidak ada pemilih ganda, dan tidak orang dari luar yang menggunakan hak pilih serta tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saksi Pemohon) yang dituangkan dalam formulir Model C2-KWK terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 8 Desa/Negeri Amarsekaru, Dusun Kilurat.
- Pada TPS 10 Desa/Negeri Amarsekaru, Dusun Derak, pemilih yang namanya ada dalam DPT menggunakan hak pilih, tetapi tidak ada pemilih yang telah meninggal dunia namanya dimasukkan dalam DPT, tidak ada pemilih ganda, dan tidak orang dari luar yang menggunakan

hak pilih serta tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saksi Pemohon) yang dituangkan dalam formulir Model C2-KWK terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 10 Desa/Negeri Amarsekaru, Dusun Derak;

- Pada TPS 1 Desa/Negeri Kataloka, Dusun Aroa Boa, pemilih yang namanya ada dalam DPT menggunakan hak pilih, tetapi tidak ada pemilih yang telah meninggal dunia namanya dimasukkan dalam DPT, tidak ada pemilih ganda, dan tidak orang dari luar yang menggunakan hak pilih serta tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saksi Pemohon) yang dituangkan dalam formulir Model C2-KWK terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 1 Desa/Negeri Kataloka, Dusun Aroa Boa;
- Pada TPS 13 Dusun Rumeon Desa/Negeri Kataloka tidak ada pembagian atau pemberian kertas suara yang dilakukan oleh Petugas KPPS lebih dari 1 (satu) surat suara untuk diserahkan guna mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Juga tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saksi Pemohon) yang dituangkan dalam formulir Model C2-KWK terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 13 Dusun Rumeon Desa/Negeri Kataloka. Hal ini juga didukung dengan tidak adanya rekomendasi dari Panwas Kecamatan Pulau Gorom terhadap laporan Pemohon tersebut;
- Pada TPS 15 Dusun Samboru Desa/Negeri Kataloka tidak ada pembagian atau pemberian kertas suara yang dilakukan oleh Petugas KPPS lebih dari 1 (satu) surat suara untuk diserahkan guna mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saksi Pemohon) yang dituangkan dalam formulir Model C2-KWK terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara TPS 15 Dusun Samboru Desa/Negeri Kataloka. Hal ini juga didukung dengan tidak adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Pulau Gorom terhadap laporan Pemohon tersebut (vide bukti TC-006);

Kecamatan Gorom Timur:

- Pada TPS 1 Amarwatu (Wawatu) tidak ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, kotak suara tersegel (tidak dalam keadaan terbuka) serta tidak ada undangan model C6-KWK yang dibagikan oleh Petugas KPPS kepada orang lain untuk melakukan pencoblosan, selain itu pemilih yang namanya ada dalam DPT menggunakan hak pilih, tetapi tidak ada penggunaan surat suara oleh pemilih lain untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada TPS Desa/Negeri Kilkoda tidak ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali diantaranya Alimudin Kilkoda tidak melakukan pencoblosan 2 (dua) surat suara, Salasa Rumatela tidak mencoblos 8 (delapan) surat suara, Sarifudin Kairoti tidak melakukan pencoblosan terhadap 6 (enam) surat suara, Mahani Rumatela tidak melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) surat suara, dan juga tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saksi Pemohon) yang dituangkan dalam formulir Model C2-KWK terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara, serta tidak ada pemaksaan dari Petugas KPPS terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menandatangani formulir C-KWK dan lampiran formulir C1-KWK, selain itu Ketua KPPS memberikan formulir C2-KWK kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saksi Pemohon) untuk mengajukan keberatan, akan tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saksi Pemohon) tidak mengajukan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS Desa/Negeri Kilkoda;
- Pada TPS Desa/Negeri Rarat tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali, tidak ada pemilih yang mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara, tidak ada orang dari luar yang datang membawa 2 (dua) undangan, dan tidak ada kejadian khusus yaitu petugas KPPS memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan sebagian dimasukkan ke dalam karton, tidak ada kejadian luar biasa pada saat rekapitulasi di tingkat PPK dan juga tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saksi Pemohon) yang dituangkan

dalam formulir Model C2-KWK terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPPS (*vide* bukti TC-006);

Kecamatan Kiandarat

- Pada TPS Desa Administratif Watu-Watu Kepala Dusun Bati Kilusi yaitu Abu Kilkusa tidak melakukan pencoblosan atas nama beberapa pemilih yang berdomisili di Dusun Bati Kilusi dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saksi Pemohon) yang dituangkan dalam formulir Model C2-KWK terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPPS (*vide* Bukti TC-011);

9. Bahwa dalil Pemohon huruf E poin ke-4.25 halaman 32 tentang petugas KPPS melakukan pencoblosan sisa surat suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada TPS 6 Kataloka, Dusun Buan Rumanama, Kecamatan Pulau Gorom tidak ada petugas KPPS yang melakukan pencoblosan sisa surat suara sebanyak 100 lembar untuk pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saksi Pemohon) yang dituangkan dalam Formulir Model C2 -KWK terhadap Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh KPPS (*vide* bukti TC-006);

10. Bahwa dalil Pemohon huruf F poin ke-4.26 halaman 32 tentang jumlah perolehan suara di TPS melebihi jumlah pemilih dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

Pada TPS 9 Dusun Kilwouw, Desa/Negeri Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom DPT adalah 668, yang menggunakan hak pilih 602, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 582 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 20 Suara, yang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani Berita Acara Model C1-KWK, tidak ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh Petugas KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta tidak ada keberatan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (saksi Pemohon) yang dituangkan dalam formulir Model C2-KWK terhadap hasil

pemungutan dan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPPS (*vide* bukti TC-006);

11. Bahwa dalil permohonan Pemohon huruf G poin ke-4.27 halaman 32 dan poin ke-4.28 halaman 33 dapat Termohonanggapi sebagai berikut:

- Pada TPS 12 Amarsekaru, Dusun Sera tidak ada pemilih yang berusia 110 tahun sebanyak 172 orang dan tidak ada DPT yang melebihi jumlah penduduk serta tidak keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK (*vide* bukti TE-028), dengan demikian dalil Pemohon ini adalah tidak benar, sehingga harus ditolak dan atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Pada TPS di Desa/Negeri Administratif Sera tidak ada Pemilih yang berusia 110 tahun sebanyak 17 orang dan tidak ada DPT yang melebihi jumlah penduduk serta tidak keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada ditingkat KPPS sampai rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK (*vide* bukti TE-028), dengan demikian dalil Pemohon ini adalah tidak benar, sehingga harus ditolak dan atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

12. Bahwa dalil permohonan Pemohon huruf H poin ke-4.29 dan poin ke-4.30 halaman 33 tentang keterangan PPK, Panitia Pengawas Kecamatan mengenai pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 dapat Termohonanggapi sebagai berikut:

- Dalil Pemohon yang mendalilkan dalam permohonannya bahwa ada pernyataan lisan dari Ketua PPK Pulau Gorom, Ferdi Suwakul bahwa pada saat Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 di seluruh TPS Kecamatan Pulau Gorom telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 adalah dalil yang tidak benar, karena pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS di seluruh TPS pada Kecamatan Pulau Gorom tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak ada

keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor 2 (Saksi Pemohon) yang dituangkan dalam formulir Model C2 -KWK terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPPS (*vide* Bukti TC-006);

- Dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa anggota PPK Kecamatan Gorom Timur atas nama Nasir Rumodar yang menyatakan bahwa di TPS Amarwatu 1 ada beberapa pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali, selanjutnya di TPS Rarat ada Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali yaitu mencoblos lebih dari 1 (satu) kali, di TPS Negeri Administratif Miran Gota terjadi penambahan sebanyak 24 Pemilih dalam DPT pada Kecamatan Gorom Timur adalah dalil yang tidak benar, karena tidak pernah ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali dan tidak ada penambahan pemilih sebanyak 24 Pemilih dalam DPT, hal ini terbukti dengan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor 2(Saksi Pemohon) yang dituangkan dalam formulir Model C2-KWK terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPPS (*Vide* bukti TC-007);
- Dalil Pemohon poin 4.31 halaman 33 yang mendalilkan bahwa anggota PPK Kecamatan Kiandarat atas nama Rizal Rumoin menyatakan telah terjadi pelanggaran di seluruh TPS yang ada di 4 TPS yaitu TPS Desa/ Negeri Administrasi Watu-Watu dan surat suara yang digunakan pada saat pencoblosan di TPS Desa melebihi jumlah pemilih yang hadir di TPS dan ada pembukaan kotak suara oleh PPK tanpa ada rekomendasi dari Panwas setempat adalah dalil tidak benar, karena tidak pernah ada pelanggaran di seluruh TPS pada Kecamatan Kiandarat berupa pencoblosan di TPS Desa melebihi jumlah pemilih yang hadir di TPS dan juga tidak ada pembukaan kotak suara oleh PPK serta tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor 2 (Saksi Pemohon) yang dituangkan dalam formulir Model C2-KWK terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPPS (*vide* bukti TC-011);

13. Bahwa dalil Pemohon huruf I poin ke-4.32 halaman 34 tentang jumlah DPTb-1 oleh KPPS setelah DPT ditetapkan oleh Termohon adalah tidak benar karena tidak ada penambahan 24 Pemilih dalam DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon pada Desa/Negeri Administratif Miran Gota, dimana DPT adalah 319, yang menggunakan hak pilih 206 pemilih, hasil perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah berjumlah 165 suara sah, sedangkan Pemohon memperoleh 41 suara sah, selain itu saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saksi Pemohon) menandatangani Berita Acara Model C-KWK dan lampiran C1-KWK serta tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor 2 (Saksi Pemohon) yang dituangkan dalam formulir Model C2-KWK terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPPS (*vide* bukti TC-007);

14. Bahwa dalil permohonan Pemohon huruf J poin ke-4.33 halaman 34 tentang pengarahannya di TPS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dapat Termohon tanggap sebagai berikut:

Bahwa KPPS tidak pernah menerima laporan atau keberatan baik lisan maupun tertulis dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saksi Pemohon) yang dituangkan dalam formulir Model C2 -KWK tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Janu Walima selaku Imam Dusun Rumbouw (*vide* Bukti TC-011), untuk itu dalil Pemohon ini patut untuk ditolak dan atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

15. Bahwa dalil Pemohon huruf K poin ke-4.34 halaman 35 tentang dari TPS lain yang menggunakan hak pilih tanpa disertai formulir pindah TPS (Model C5-KWK) dapat Termohon tanggap sebagai berikut:

Pada TPS Kelaba, Kecamatan Kiandarat tidak ada pemilih yang merupakan penduduk Kecamatan Pulau Gorom yang diizinkan oleh petugas KPPS untuk menggunakan hak pilihnya di TPS Kilaba, karena yang menggunakan hak pilih adalah pemilih yang berada di Desa Kelaba, dimana DPT adalah 436, yang menggunakan hak pilih 319, perolehan suara sah yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sah

berjumlah 201, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sah berjumlah 115, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saksi Pemohon) menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara yang tertuang dalam formulir Model C-KWK beserta lampirannya formulir Model C-1 KWK serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saksi Pemohon) terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dituangkan dalam formulir Model C2-KWK (*vide* Bukti TC-011);

16. Bahwa dalil Pemohon huruf L poin ke-4.35 halaman 35 tentang surat suara yang terpakai melebihi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

Bahwa saat rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK untuk TPS Desa/Negeri Administratif Kilga Watubau tidak ada kejadian berupa pencoblosan melebihi jumlah pemilih yang hadir di TPS dan juga tidak ada pembukaan kotak suara oleh PPK dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK (*vide* Bukti TE-010);

17. Bahwa dalil Pemohon huruf M poin ke-4.36 halaman 35 tentang Termohon tidak melaksanakan rekomendasi panitia pengawas Kecamatan Seram Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

Terhadap rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan, Termohon telah berkonsultasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten, akan tetapi dari hasil konsultasi tersebut setelah dikaji oleh Panitia Pengawas Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disampaikan secara resmi kepada Termohon bahwa rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan tersebut dibuat tidak sesuai mekanisme artinya tidak melalui Rapat Pleno yang melibatkan seluruh anggota Panitia Pengawas Kecamatan, akan tetapi dibuat oleh ketua Panitia Pengawas Kecamatan sendiri, sehingga oleh Panitia Pengawas Kabupaten meminta kepada Termohon untuk tidak menjalankan rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan tersebut;

18. Bahwa dalil Pemohon huruf N poin ke-4.37 halaman 35 s/d 36 tentang pemilih yang tidak terdaftar di DPT memilih di TPS tidak tercatat dalam formulir Model C7-KWK dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

Pada TPS Desa Guli-Guli tidak ada 36 Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilih yaitu mencoblos di TPS Desa Guli-Guli, dimana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara yang tertuang dalam formulir Model C-KWK beserta lampirannya formulir C1-KWK serta tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saksi Pemohon) terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dituangkan dalam formulir Model C2-KWK (*vide* Bukti TC-013);

19. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya huruf O poin ke-4.38 halaman 36 tentang banyak pemilih yang tidak bisa memilih di TPS dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

Bahwa di Kecamatan Bula, selain pemilih yang terdaftar dalam DPT diberikan undangan untuk menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2015 ternyata ada pemilih yang menggunakan identitas lainnya berupa KTP dan identitas kependudukan lainnya juga diberikan kesempatan oleh KPPS di Kecamatan Bula untuk menggunakan hak pilih dan dari hasil perolehan suara ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) yang memperoleh suara terbanyak yaitu memperoleh 4.323 suara sah, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) memperoleh 3.822 suara sah (*vide* Bukti TE-001), dengan demikian dalil Pemohon ini sangat tidak beralasan, dan untuk itu menurut hukum harus ditolak dan atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

20. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya huruf Q poin ke-4.44, poin ke-4.45, 4.46 halaman 38 s/d 39 tentang pelanggaran yang dilakukan Termohon pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Tanggapan terhadap dalil oermohonan Pemohon poin ke-4.44 yakni pada formulir keberatan Model DA2-KWK tidak berada di PPK, tidak berada di saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan tidak berada di Panitia Pengawas Kecamatan Pulau Gorom, yang ada hanya di saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saksi Pemohon) dan tidak benar Pemohon meminta kepada Termohon agar Ketua PPK Pulau Gorom Ferdi Suwakul menjelaskan mengenai hilangnya formulir keberatan Model DA2-KWK, selain itu sesuai fakta Ketua PPK Pulau Gorom tidak berada pada saat rekapitulasi penghitungan suara dalam bentuk Rapat Pleno Terbuka di tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, selain itu Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak pernah mengakui tentang banyak terjadi pelanggaran pada saat pelaksanaan Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015;
- Tanggapan terhadap dalil permohonan Pemohon poin ke-4.45 yakni saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Saksi Pemohon) meminta kepada Termohon agar hasil rekapitulasi ditingkat PPK tidak boleh dibacakan, namun karena tahapan dan jadwal rekapitulasi telah ditetapkan maka Termohon mempersilahkan PPK untuk membacakan hasil rekapitulasinya dan selesai dibacakan rekapitulasi perolehan suara oleh PPK tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Saksi Pemohon (*vide* bukti TE-001, TE-002, TE-003, TE-004, TE-005, TE-006, TE-007, TE-008, TE-009, TE-010, TE-011, TE-012, TE-013, TE-015, TE-016, TE-017, TE-018, TE-019, TE-020, TE-021, TE-022, TE-023, TE-024, TE-025, TE-026, TE-027 dan TE-028), selain itu 1 (satu) hari setelah Penetapan Hasil Perolehan Suara oleh Termohon barulah saksi Pemohon datang dan menyampaikan keberatan kepada Termohon tentang pelanggaran-pelanggaran berupa intimidasi, pelanggaran pidana Pemilu dan pelanggaran lainnya, keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon tidak menyangkut hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;
- Tanggapan terhadap dalil permohonan Pemohon poin ke-4.46 yaitu terhadap tanggapan Junadi Mahad dan Taib Wangsi yang disampaikan secara pribadi bukan atas nama lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Seram Bagian Timur dan pernyataan dari kedua anggota Komisioner KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tersebut pada rapat tanggal 4 Januari 2016 di Kantor KPU Provinsi Maluku oleh Komisioner KPU Provinsi Maluku ditanyakan kepada Junadi Mahad (anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur) mengakui kepada Komisioner KPU Provinsi Maluku bahwa pernyataan tersebut tidak pernah disampaikan dan keduanya akan tetap mempertahankan marwah lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang independen, selain itu pernyataan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti berupa keberatan secara berjenjang yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mulai dari tingkat KPPS, tingkat PPK, dan tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur (Termohon).

21. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya huruf R poin ke-4.47 tentang pernyataan ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sudah menang sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten dan adanya pertemuan antar Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan Termohon dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

Bahwa tentang ada percakapan antara Ansar Sofyan Rumakur yang tidak diketahui kedudukannya sebagai tim sukses atau tim pemenang dari Pasangan Calon mana dengan ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur (Kisman Kelian) bertempat di Negeri Administratif Kelean/Kilalir menyatakan tidak ada pelanggaran di Negeri Amarsekaru dan tidak ada PSU karena hasilnya murni, lanjutnya kita sudah menang, selanjutnya mengenai kejadian khusus mengenai pengusiran saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Wawasa (Negeri Amarsekaru) Ketua KPU Seram Bagian Timur (Kisman Kelian) menjawab tenang kita sudah menang dan Pleno PPK tetap jalan, tidak ada alasan dan saya siap bertanggungjawab sampai dimanapun. Dalil permohonan Pemohon ini adalah tidak benar karena Ketua KPU Seram Bagian Timur tidak pernah menyampaikan kalimat-kalimat seperti yang didalilkan oleh Pemohon, selain itu tidak ada bukti apapun yang mendukung dalil Pemohon, disamping itu tidak pernah

ada pertemuan tertutup antara Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu Kisman Kelian dan anggota KPU (Amnun Naqip) bersama Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Fachri Husni Alkatiri, Lc M.Si bertempat di Penginapan Arema Barokah Bula;

22. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya huruf S poin ke-4.48, 49 tentang pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Termohon secara sepihak tanpa melibatkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Tanggapan terhadap dalil permohonan Pemohon poin ke-4.48 yakni pada tanggal 19 Desember 2015 Junadi Mahad secara pribadi maupun mewakili lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur tidak pernah memerintahkan Ketua PPK Kecamatan Bula Barat yakni Ridwan Rumonin dan Ketua PPK Tutuk Tolu yakni Ibrahim Alfin Rumatomia serta anggota PPK Pulau Gorom bernama Malena Rumbouw dan Irma Sani Tianotak untuk membuka kotak suara, dan ternyata sesuai fakta upaya pembukaan kotak suara tersebut dilakukan oleh Pemohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan meminta Junadi Mahad (anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur), akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Tanggapan terhadap dalil permohonan Pemohon poin ke-4.48 yakni terjadi pembukaan kotak suara oleh Termohon dengan didampingi dan disaksikan oleh Panwas untuk pengambilan C1-KWK Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Kiandarat, dan Kecamatan Werinama adalah untuk kepentingan maka di-*scan* guna dimasukkan ke dalam sistem penghitungan suara KPU, sehingga perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015;

23. Bahwa secara limitatif telah diatur dalam pasal 156 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal ayat 6 (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Pekara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota yang dapat Pemohon kutip sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (1) berbunyi: "*Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai Penetapan perolehan suara hasil pemilihan*".

Pasal 158 ayat (2) a berbunyi : "*Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa sampai dengan, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (Nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*

24. Bahwa karena jumlah penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah 125.689 (seratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa, dengan perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor 1 atau Pihak Terkait memperoleh suara berjumlah 36.959 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) suara sah;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh suara berjumlah 31.062 (tiga puluh satu ribu enam puluh dua) suara sah;

Selisih suara adalah berjumlah 5.897 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh);

25. Bahwa karena selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) adalah berjumlah 5.897 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh), maka permohonan Pemohon tidak memenuhi 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota, dengan demikian dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya poin ke-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 menurut hukum haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan uraian–uraian dan penjelasan di atas, maka Termohon menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-029.433651/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;

- Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 / Pasangan Terpilih	36.959 suara	5.897 Suara
2.	Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2)	31.062 suara	

Atau

Bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-010 sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-029.433651 /VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015. Ditetapkan di Bula, tertanggal 24 Agustus 2015;
2. Bukti TB-001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor 470/1898/SJ Nomor 23/BA/IV/2015 tanggal 17 April 2015 dari Kementerian Dalam Negeri RI;
3. Bukti TB-002 : Fotokopi Penetapan Rekapitulasi Dan Perbaikan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS Menjadi DPT tertanggal 10 Oktober 2015;
4. Bukti TB-003 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi DPT.TB.1 tertanggal 12 November 2015;
5. Bukti TB-004 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Pemilih Tetap Tingkat

Kecamatan model A.3.2 KWK KPU;

6. Bukti TB-005 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 71/BA/XI/2015, Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Oleh KPU Kabupaten /Kota (Model A.3.3-KWK);
7. Bukti TC-001 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model C.KWK) dan lampirannya se-Kecamatan Bula;
8. Bukti TC-002 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 (model C.KWK dan lampirannya se-Kecamatan Teluk Waru);
9. Bukti TC-003 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model C.KWK) dan lampirannya se-Kecamatan Bula Barat;
10. Bukti TC-004 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model C.KWK) dan lampirannya se-Kecamatan Werinama;
11. Bukti TC-005 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model C.KWK) dan lampirannya se-Kecamatan Siwalalat;
12. Bukti TC-006 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model C.KWK) dan lampirannya se-Kecamatan Pulau Gorom;
13. Bukti TC-007 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model C.KWK) dan lampirannya se-Kecamatan Gorom Timur;

14. Bukti TC-008 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model C.KWK) dan lampirannya se-Kecamatan Teor;
15. Bukti TC-009 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model C.KWK) dan lampirannya se-Kecamatan Pulau Panjang;
16. Bukti TC-010 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model C.KWK) dan lampirannya se-Kecamatan Wakate;
17. Bukti TC-011 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model C.KWK) dan lampirannya se-Kecamatan Kian Darat;
18. Bukti TC-012 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model C.KWK) dan lampirannya Se-Kecamatan Tutuk Tolu;
19. Bukti TC-013 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model C.KWK) dan lampirannya se-Kecamatan Seram Timur;
20. Bukti TC-014 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model C.KWK) dan lampirannya se-Kecamatan Kilmury;
21. Bukti TC-015 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model C.KWK) dan lampirannya se-Kecamatan Siritaun Wida Timur;
22. Bukti TE-001 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian

- Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DAA-KWK) se-Kecamatan Bula;
23. Bukti TE-002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DAA-KWK) se-Kecamatan Bula Barat;
24. Bukti TE-003 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DAA-KWK) se-Kecamatan Werinama;
25. Bukti TE-004 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DAA-KWK) se-Kecamatan Siwalalat;
26. Bukti TE-005 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DAA-KWK) se-Kecamatan Teluk Waru;
27. Bukti TE-006 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DAA-KWK) se-Kecamatan Pulau Panjang;
28. Bukti TE-007 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model

- DAA-KWK) se-Kecamatan Teor;
29. Bukti TE-008 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DAA-KWK) se-Kecamatan Wakate;
 30. Bukti TE-009 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DAA-KWK) se-Kecamatan Kilmury;
 31. Bukti TE-010 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DAA-KWK) se-Kecamatan Kian Darat;
 32. Bukti TE-011 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DAA-KWK) se-Kecamatan Tutuk Tolu;
 33. Bukti TE-012 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DAA-KWK) se-Kecamatan Gorom Timur;
 34. Bukti TE-013 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DAA-KWK) se-Kecamatan Siritaun Wida Timur;
 35. Bukti TE-014 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan

- Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DA, DA1-KWK, DA2-KWK, DA5-KWK, dan DA7-KWK) PPK/Kecamatan Kian Darat;
36. Bukti TE-015 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DA, DA1-KWK, DA2-KWK, DA5-KWK, dan DA7-KWK) PPK/Kecamatan Teor;
37. Bukti TE-016 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DA, DA1-KWK, DA2-KWK, DA5-KWK, dan DA7-KWK) PPK/Kecamatan Seram Timur;
38. Bukti TE-017 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DA, DA1-KWK, DA2-KWK, DA5-KWK, dan DA7-KWK) PPK/Kecamatan Siwalalat;
39. Bukti TE-018 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DA, DA1-KWK, DA2-KWK, DA5-KWK, dan DA7-KWK) PPK/Kecamatan Pulau Panjang;
40. Bukti TE-019 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DA, DA1-KWK, DA2-KWK, DA5-KWK, dan DA7-KWK) PPK/Kecamatan Bula Barat;
41. Bukti TE-020 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DA, DA1-KWK, DA2-KWK, DA5-KWK, dan DA7-KWK) PPK/Kecamatan Gorom Timur;

42. Bukti TE-021 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DA, DA1-KWK, DA2-KWK, DA5-KWK, dan DA7-KWK) PPK/Kecamatan Kilmury;
43. Bukti TE-022 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DA, DA1-KWK, DA2-KWK, DA5-KWK, dan DA7-KWK) PPK/Kecamatan Teluk Waru;
44. Bukti TE-023 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DA, DA1-KWK, DA2-KWK, DA5-KWK, dan DA7-KWK) PPK/Kecamatan Werinama;
45. Bukti TE-024 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DA, DA1-KWK, DA2-KWK, DA5-KWK, dan DA7-KWK) PPK/Kecamatan Wakate;
46. Bukti TE-025 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DA, DA1-KWK, DA2-KWK, DA5-KWK, dan DA7-KWK) PPK/Kecamatan Tutuk Tolu;
47. Bukti TE-026 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DA, DA1-KWK, DA2-KWK, DA5-KWK, dan DA7-KWK) PPK/Kecamatan Bula;
48. Bukti TE-027 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DA, DA1-

- KWK, DA2-KWK, DA5-KWK, dan DA7-KWK) PPK/Kecamatan Siritaun Wida Timur;
49. Bukti TE-028 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DA, DA1-KWK, DA2-KWK, DA5-KWK, dan DA7-KWK) PPK/Kecamatan Pulau Gorom;
 50. Bukti TG-001 : Fotokopi Keputusan KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-029.433651/XXI/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur;
 51. Bukti TG-002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (model DB-KWK);
 52. Bukti TL-001 : Fotokopi rekomendasi–rekomendasi Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur;
 53. Bukti TN-001 : Fotokopi SK Pengangkatan KPPS se-Kecamatan Bula;
 54. Bukti TN-002 : Fotokopi SK Pengangkatan KPPS se-Kecamatan Seram Timur;
 55. Bukti TN-003 : Fotokopi SK Pengangkatan KPPS se-Kecamatan Pulau Gorom;
 56. Bukti TN-004 : Fotokopi SK Pengangkatan KPPS se-Kecamatan Wakate;
 57. Bukti TN-005 : Fotokopi SK Pengangkatan KPPS se-Kecamatan Siwalalat;
 56. Bukti TN-006 : Fotokopi SK Pengangkatan KPPS se-Kecamatan Pulau Panjang;
 59. Bukti TN-007 : Fotokopi SK Pengangkatan KPPS se-Kecamatan Teor;
 60. Bukti TN-008 : Fotokopi SK Pengangkatan KPPS se-Kecamatan Gorom Timur;
 61. Bukti TN-009 : Fotokopi SK Pengangkatan KPPS se-Kecamatan Kian Darat;
 62. Bukti TN-010 : Fotokopi SK Pengangkatan KPPS se-Kecamatan Teluk

Waru;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 14 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 156 UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015:

Ayat (1) : Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

- c. Bahwa Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 156 UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015:

Ayat (2) : Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat

mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih;

Sehingga berdasar hal tersebut, permohonan Pemohon berarti haruslah hanya mengenai perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015, bukan mengenai hal yang lain;

- d. Bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-029.433651/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 yang diajukan oleh Pemohon atas nama Sitti Umuria Suruwaky dan Sjafuddin Goo tanggal 21 Desember 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 3 Januari 2016, tidak sedikitpun menguraikan perselisihan penetapan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon secara signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih;
- e. Bahwa karena permohonan Pemohon yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi RI tanggal 21 Desember 2015 yang telah diperbaiki pada tanggal 3 Januari 2016 tidak menguraikan perselisihan penetapan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon secara signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih, oleh karenanya tidak dapat dikualifikasi sebagai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015;
- f. Bahwa karena permohonan Pemohon tidak dikualifikasi sebagai perselisihan penetapan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon secara signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih, maka adalah patut menurut hukum jika Mahkamah Konstitusi RI tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- g. Bahwa karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka permohonan Pemohon

yang diajukan pada tanggal 21 Desember 2015 yang telah diperbaiki pada tanggal 3 Januari 2016, patut dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- h. Bahwa selain itu, jumlah penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur 125.689 jiwa. Pemohon memperoleh suara sebanyak 31.062 suara. Sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak sebanyak 36.959 suara. Artinya terdapat selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 5.897. Jika berdasarkan pedoman teknis Mahkamah maka perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 15,95%, bukan sebesar 8,68% seperti yang didalilkan Pemohon;
- i. Bahwa perhitungan perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten Seram Bagian Timur harus lebih kecil atau sama dengan 2%. Perhitungan yang benar tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut:
- Cara Pertama:
 - Dilakukan perhitungan lebih dulu terkait perbedaan suara sebesar 2% di Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu $2\% \times 36.959$ suara, menjadi = 739,18 suara
 - Selisih perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 5.897 suara;
 - Oleh karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 5.897 suara tersebut jauh lebih besar dari pada 739,18, maka permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Cara Kedua:
 - Selisih perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 5.897 suara;
 - Dilakukan perhitungan lebih lanjut terkait perbedaan suara sebesar 5.897 suara dibagi 36.959 suara, lalu dikalikan 100% menjadi = 15,95%;

Oleh karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 15,95% tersebut jauh lebih besar dari pada 2%, maka

permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- j. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten Seram Bagian Timur tidak dapat dilakukan, karena dengan jumlah penduduk ≤ 250.000 , maka terdapat perbedaan perolehan suara lebih dari 2%;
- k. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 bersifat limitatif sehingga tidak boleh ditafsirkan lain dari pada yang tertulis. Dalil tentang terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif tidak dapat diterapkan lagi dalam perkara ini mengingat seluruh permasalahan tersebut di atas adalah menjadi kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk menyelesaikannya dan bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
- l. Bahwa Mahkamah Konstitusi perlu membatasi diri dari terobosan-terobosan hukum yang terjadi dalam berbagai putusan di masa yang lalu justru untuk menjaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi tetap terpelihara dan konsisten dalam menerapkan dan menegakkan hukum positif;
- m. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 yang diajukan Pemohon;
- n. Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

1.2 Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara (%)
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	≤ 1.000.000	0,5%

- b. Bahwa sesuai Bab 3 Profil Daerah yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 maupun Data Agregat Kependudukan Kabupaten Seram Bagian Timur, pada saat dilangsungkannya pemilihan, jumlah penduduk di Kabupaten Seram Bagian Timur 125.689 jiwa (seratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan). Sehingga sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 5 Tahun 2015 telah menentukan pembatasan limitatif permohonan perselisihan hasil pemilihan yang dapat diajukan kepada Mahkamah untuk diperiksa dan diadili harus memenuhi selisih perolehan suara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan *a quo*. Karenanya pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015, hanya dapat diajukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-029.433651/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015, telah menetapkan perolehan hasil sebagai berikut:

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Abdul Mukti Keliobas dan Sdr. H. Fachri Husni Alkatiri, Lc.M.Si (Pihak Terkait) dengan perolehan suara sebanyak 36.959 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh Sembilan) suara;
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdri. Dra. Sitti Umuria Suruwaky, M.Si dan Sdr. Sjaifuddin Goo, S.Pi (Pemohon) dengan perolehan suara sebanyak 31.062 (tiga puluh satu ribu enam puluh dua) suara;
- d. Bahwa karena Pemohon memiliki perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 sebanyak 31.062 (tiga puluh satu ribu enam puluh dua) suara, sementara Pihak Terkait memperoleh 36.959 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) suara, maka selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 5.897 (lima ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh) suara atau sebesar 15,95% (lima belas koma sembilan puluh lima persen), bukan 8,68% (delapan koma enam puluh delapan persen) seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
- e. Bahwa karena Pemohon dan Pihak Terkait memiliki perbedaan hasil perolehan suara sebesar 15,95% (lima belas koma sembilan puluh lima persen), atau lebih dari 2%, maka Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 5 Tahun 2015. Sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015; Oleh sebab itu permohonan Pemohon harus ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- 1.3 Permohonan Pemohon kabur atau *Obscuur Libel*
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015,

maka yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, yang dikutip sebagai berikut:

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015:

Pasal 4 : Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi:

- a. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;*
 - b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;*
 - c. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;*
- b. Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonannya yang telah diajukan tertanggal 3 Januari 2016, tidak menguraikan atau permasalahan perselisihan penghitungan hasil pemilihan yang secara signifikan dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, sebaliknya dalam posita permohonannya hanya menguraikan asumsi-asumsi pelanggaran dari Pemohon:
- c. Bahwa sekalipun dalam posita permohonan, Pemohon tidak menguraikan perselisihan hasil pemilihan, tetapi dalam point (4) petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015, tanpa menguraikan perolehan suara yang sebenarnya membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Permohonan

Pihak Terkait pada prinsipnya menolak secara tegas seluruh dalil–dalil

permohonan Pemohon mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-029.433651/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, yang permohonannya telah diperbaiki tanggal 3 Januari 2016, pada pukul 02:41 WIB;

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-029.433651/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015, maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dan selisih suaranya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri, Lc.M.Si.	36.959
2.	Siti U Suruwaky dan Sjaifuddin Goo	31.062
selisih suara		5.897

2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Termohon telah merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Abdul Mukti Keliobas dan Fachri Husni Alkatiri, Lc.M.Si., sehingga menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point (IV) angka 2 halaman 7 dan 8 posita dalam pokok permohonan adalah sangat tidak benar dan mengada-ada, karena tidak pernah ada suatu pelanggaran terstruktur, sistimatis dan massif yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015, *in*

casu Pihak Terkait tidak pernah merencanakan dan/atau melakukan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan seluruh Tim Pemenangan Pasangan Calon maupun Penyelenggara Pemilu secara berjenjang dari tingkat bawah pada seluruh wilayah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur;

Yang dimaksud dengan TSM adalah sifat pelanggarannya harus terstruktur dengan melibatkan seluruh struktur tingkatan Termohon, sistematis artinya didesain melalui rekayasa dan pemufakatan jahat Termohon dan Pihak Terkait, serta bersifat masif artinya cakupan pelanggarannya mencakup seluruh tahapan dan proses pemilihan dengan tujuan menguntungkan Pihak Terkait;

4. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada point (IV) angka 3 huruf (a) dan huruf (b) halaman 8 s/d halaman 13 yang menguraikan gambaran umum pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010, Pilkada Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah tidak relevan dan bukan merupakan fakta hukum yang berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tahun 2015 ini, sehingga harus disingkirkan atau dikesampingkan;
5. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada point (IV) angka 4 huruf (A) halaman 13 s/d halaman 15 adalah tidak benar dan patut dikesampingkan, dengan alasan:
 - a. Bahwa Penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur) dilakukan ketika Pemohon masih menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur; Sementara pada saat itu Pihak Terkait tidak memiliki jabatan strategis dalam Pemerintah Kabupaten yang bisa mempengaruhi sistem pemerintah secara berjenjang sampai pada tingkat bawah;
 - b. Bahwa terhadap Penetapan Daftar Pemilih Tetap telah dilakukan secara berjenjang oleh Pihak Termohon dengan melibatkan Tim Kampanye kedua Pasangan Calon. Pada waktu Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT tersebut tidak pernah ada yang keberatan;

Seandainya pun benar ada kekeliruan dalam Rekapitulasi dan Penetapan DPT tersebut, seharusnya Pemohon melalui Tim Kampanyenya memberikan masukan dalam Pleno Terbuka tersebut, bukan sekarang. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum "PKPU" Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 17 PKPU No. 4 Tahun 2015 :

Ayat 1 : KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf a;

Ayat 2 : Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Ayat 3 : Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon;

Ayat 4 : Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;

Ayat 5 : Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS;

- c. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT tersebut tidak pernah ada yang keberatan dan disetujui oleh kedua Tim Kampanye Pasangan Calon dan ditandatangani berita acaranya oleh kedua Tim Kampanye termasuk Pemohon, sehingga patut jika dalil

permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada point (IV) angka 4 huruf (B) halaman 15 tentang adanya penggantian sepihak PPK dan KPPS oleh Termohon untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 (Pihak Terkait) adalah tidak benar dan patut dikesampingkan. Karena Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan dan kekuasaan yang bisa mempengaruhi sistem kerja dan memerintahkan Termohon untuk mengganti petugas PPK dan KPPS yang dimaksud. Justru sebenarnya Pemohon mendapatkan jumlah suara terbesar pada daerah-daerah yang petugas PPK dan KPPS nya diganti oleh Termohon tersebut, dan di wilayah tersebut semua saksi Pemohon memberikan tanda tangan pada form C1-KWK dan tidak ada yang menyatakan keberatannya;
7. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada point (IV) angka 4 huruf (C) halaman 26 s/d halaman 27 tentang adanya intimidasi dan pengusiran di 18 TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) adalah tidak benar dan patut dikesampingkan. Yang benar adalah saksi Pemohon tetap mengikuti proses pemilihan sampai pada penghitungan surat suara serta menandatangani berita acara, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 1. TPS 3 Dusun Kelubas, Saksi Mandat Pasangan Pemohon Desa/Negeri Amarsekaru menandatangani Model C-KWK dan Kecamatan Pulau Gorom. Model C1-KWK, serta tidak mengajukan keberatan;
 2. TPS 4 Dusun Kelsolat, Saksi Mandat Pasangan Pemohon Desa/Negeri Amarsekaru menandatangani Model C-KWK dan Kecamatan Pulau Gorom. Model C1-KWK, serta tidak mengajukan keberatan;
 3. TPS 5 Dusun Arwou, Saksi Mandat Pemohon dan Pihak Terkait tidak Tanda Tangan C-KWK Kecamatan Pulau Gorom. dan C1-KWK, serta tidak mengajukan keberatan;
 4. TPS 6 Dusun Sik-Sik, Saksi Mandat Pasangan Pemohon Desa/Negeri Amarsekaru menandatangani Model C-KWK dan

- Kecamatan Pulau Gorom. Model C1-KWK, serta tidak mengajukan keberatan;
5. TPS 7 Dusun Kilurat, Desa/Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom. Saksi Mandat Pasangan Pemohon menandatangani Model C-KWK dan Model C1-KWK, serta tidak mengajukan keberatan;
6. TPS 8 Dusun Kilurat, Desa/Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom. Saksi Mandat Pasangan Pemohon menandatangani Model C-KWK dan Model C1-KWK, serta tidak mengajukan keberatan;
7. TPS 10 Dusun Derak, Desa/Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom. Saksi Mandat Pasangan Pemohon menandatangani Model C-KWK dan Model C1-KWK, serta tidak mengajukan keberatan;
8. TPS 1 Dusun Aroa Boa, Desa/Negeri Kataloka Kecamatan Pulau Gorom. Saksi Mandat Pasangan Pemohon menandatangani Model C-KWK dan Model C1-KWK, serta tidak mengajukan keberatan;
9. TPS 2 Dusun Aroa Naga Desa/Negeri Kataloka Kecamatan Pulau Gorom. Saksi Mandat Pasangan Pemohon menandatangani Model C-KWK dan Model C1-KWK, serta tidak mengajukan keberatan;
10. TPS 9 Dusun Kiliwouw Desa/Negeri Kataloka Kecamatan Pulau Gorom. Saksi Mandat Pasangan Pemohon menandatangani Model C-KWK dan Model C1-KWK, serta tidak mengajukan keberatan;
11. TPS 10 Dusun Rumodar Eri, Desa/Negeri Kataloka Kecamatan Pulau Gorom. Saksi Mandat Pasangan Pemohon dan Pihak Terkait tidak menandatangani Model C-KWK dan Model C1-KWK, serta tidak mengajukan keberatan;
12. TPS 11 Dusun Garogos, Desa/Negeri Kataloka Saksi Mandat Pasangan Pemohon menandatangani Model C-KWK dan

- Kecamatan Pulau Gorom. Model C1-KWK, serta tidak mengajukan keberatan;
13. TPS Desa/Negeri Aran Kecamatan Gorom Timur. Saksi Mandat Pasangan Pemohon menandatangani Model C-KWK dan Model C1-KWK, serta tidak mengajukan keberatan;
14. TPS 1 Desa/Negeri Amarwatu Kecamatan Gorom Timur. Saksi Mandat Pasangan Pemohon menandatangani Model C-KWK dan Model C1-KWK, serta tidak mengajukan keberatan;
15. TPS 2 Desa/Negeri Amarwatu Kecamatan Gorom Timur. Saksi Mandat Pasangan Pemohon menandatangani Model C-KWK dan Model C1-KWK, serta tidak mengajukan keberatan;
16. TPS 1 Desa/Negeri Kilkoda Kecamatan Gorom Timur. Saksi Mandat Pasangan Pemohon menandatangani Model C-KWK dan Model C1-KWK, serta tidak mengajukan keberatan;
17. TPS 2 Desa/Negeri Kilkoda Kecamatan Gorom Timur. Saksi Mandat Pasangan Pemohon menandatangani Model C-KWK dan Model C1-KWK, serta tidak mengajukan keberatan;
18. TPS 1 Desa/Negeri Administrasi Tamher Timur Kecamatan Wakate. Saksi Mandat Pasangan Pemohon menandatangani Model C-KWK dan Model C1-KWK, serta tidak mengajukan keberatan;
19. TPS 2 Desa/Negeri Administrasi Tamher Timur Kecamatan Wakate. Saksi Mandat Pasangan Pemohon menandatangani Model C-KWK dan Model C1-KWK, serta tidak mengajukan keberatan;
20. TPS 1 Dusun Wawasa, Desa/Negeri Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom. Saksi Pasangan Pemohon tidak bisa menunjukkan Surat Mandatnya sebagai Saksi pada pada hari H-1

21. TPS 2 Dusun Wawasa,
Desa/Negeri Amarsekaru
Kecamatan Pulau Gorom.

dan pada hari H Saksi tidak hadir serta tidak mengajukan keberatan; Saksi Pasangan Pemohon tidak bisa menunjukkan Surat Mandatnya sebagai Saksi pada pada hari H-1 dan pada hari H Saksi tidak hadir serta tidak mengajukan keberatan;

8. Bahwa di samping itu, dalil Pemohon pada halaman 27 tersebut tentang perolehan suara Pihak Terkait pada 18 TPS di Seram Bagian Timur yang perolehan suaranya mencapai 100%, karena dilakukan dengan banyak pelanggaran dan kecurangan adalah mengada-ada dan sangat tidak benar, dengan alasan:

- a. Pihak Terkait dalam hal ini adalah Calon Bupati terpilih (Abdul Mukti Keliobas) adalah Raja atau Kepala adat di Amarsekaru yang meliputi 13 Dusun;
- b. Calon Bupati terpilih (Abdul Mukti Keliobas) sebagai Raja atau Kepala adat di Amarsekaru sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya sehingga mereka semua dengan senang hati berpartisipasi menggunakan hak pilihnya di TPS dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu sehingga wajar jumlah pemilihnya mencapai 100 %;
- c. Calon Bupati terpilih (Abdul Mukti Keliobas) telah tiga periode berturut-turut terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur dengan suara yang berlimpah sehingga bisa menghasilkan dua kursi selain dirinya; Ini menunjukkan bahwa Pihak Terkait dalam hal ini Calon Bupati terpilih (Abdul Mukti Keliobas) memang dicintai oleh rakyatnya;

9. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada point (IV) angka 4 huruf (D) halaman 28 s/d halaman 32 adalah tidak benar dan patut dikesampingkan, karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) tidak pernah diuntungkan dengan cara-cara yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, sebaliknya pada beberapa TPS yang juga telah diuraikan pada point (5) jawaban dalam pokok permohonan di atas, saksi mandat Pemohon menandatangani Model

C-KWK dan Model C1-KWK, serta tidak mengajukan keberatan yang merincikan nama pemilih dan tanggal lahir pemilih yang telah meninggal dunia, nama pemilih ganda, serta pemilih yang tidak berada di tempat;

Nama TPS	Versi Pemohon		Versi Pihak Terkait sesuai data C1-KWK Termohon				
	DPT	Fakta	DPT	Jumlah Surat Suara	Pemilih	Sisa Surat Suara	Keterangan
TPS 1 Dusun Wawasa	638		638	654	629	25	Saksi Pemohon Hadir
TPS 2 Dusun Wawasa	470		475	487	470	17	Saksi Pemohon Hadir
TPS 3 Dusun Kelubas	664		664	681	664	17	Saksi Pemohon ttd dan tidak keberatan
TPS 4 Dusun Kilkulat	590		590	605	590	15	Saksi Pemohon ttd dan tidak keberatan
TPS 5 Dusun Arwouw	440		440	451	440	11	Saksi Pemohon ttd dan tidak keberatan
TPS 6 Dusun Sik- sik	247		247	253	247	6	Saksi Pemohon ttd dan tidak keberatan
TPS 7 Dusun Kulurat	441		441	452	441	11	Saksi Pemohon ttd dan tidak keberatan
TPS 8 Dusun Kilurat	444		444	455	444	11	Saksi Pemohon ttd dan tidak keberatan
TPS 10 Dusun Derak	672		627	643	627	16	Saksi Pemohon ttd dan tidak keberatan
TPS1 Dusun Aroa Boa	462		462	474	462	12	Saksi Pemohon ttd dan tidak keberatan
TPS 13 Dusun			412	422	297	125	Saksi Pemohon

Rumeon							tdk ada keberatan
TPS 15 Dusun Samboru			693	710	313	397	Saksi Pemohon tdk ada keberatan
TPS 1 Dusun Amarwatu	605	142	605	620	557	63	Saksi Pemohon tdk ada keberatan
TPS Dusun Kilkoda			745	764	613	151	Saksi Pemohon ttd dan tidak ada keberatan
TPS 1 Dusun Rarat			708	726	631	95	Saksi Pemohon ttd dan tidak ada keberatan
TPS Desa Administratif Watu-watu			216	221	165	55	Saksi Pemohon ttd dan tidak ada keberatan
TPS Desa Administratif Watu-watu			362	371	204	167	Saksi Pemohon ttd dan tidak ada keberatan
TPS 6 Dusun Buan Rumanama			471	483	382	99	Saksi Pemohon ttd dan tidak ada keberatan
TPS 9 Dusun Kilwouw			668	685	602	83	Saksi Pemohon ttd dan tidak ada keberatan
TPS 12 Dusun Sera			277	284	277	7	Saksi Pemohon ttd dan tidak ada keberatan
TPS Administrasi Sera			393	403	384	19	Saksi Pemohon ttd dan tidak ada keberatan

							keberatan
TPS Administra si Miran Gota	315		319	327	206	121	Saksi Pemohon ttd dan tidak ada keberatan

10. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 32 mengenai adanya petugas KPPS di TPS 6 Dusun Buan Rumanama Desa Kataloka melakukan pencoblosan 100 surat suara untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada dengan alasan:
- Dalil tersebut terkesan mengada-ada, karena saksi Pemohon tersebut tidak melakukan keberatan dan tidak meneruskan laporan tersebut kepada Panwascam;
 - Tidak ada temuan dan rekomendasi Panwascam berkaitan dengan hal tersebut;
 - Sisa kertas suara masih banyak yaitu 99 kertas suara;
11. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 32 mengenai kejadian di TPS 9 Dusun Kilwouw, Desa Kataloka yang dikatakan terdapat kelebihan suara 235 untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada dengan alasan:
- Dalil tersebut terkesan mengada-ada, karena saksi Pemohon tersebut tidak melakukan keberatan dan menandatangani C1-KWK;
 - Tidak ada temuan dan rekomendasi Panwascam berkaitan dengan hal tersebut;
 - Sisa kertas suara masih banyak yaitu 83 kertas suara;
12. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 32 mengenai kejadian di TPS 12 Amarsekaru Dusun Sera yang dikatakan terdapat 172 orang pemilih berusia 110 tahun untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada dengan alasan:
- Dalil tersebut terkesan mengada-ada, karena saksi Pemohon tersebut tidak melakukan keberatan dan menandatangani C1-KWK;
 - Tidak ada temuan dan rekomendasi Panwascam berkaitan dengan hal tersebut;
 - DPT berjumlah 277, kertas suara yang disediakan 284, suara sah 277;
 - Sisa kertas suara masih banyak yaitu 83 kertas suara;

13. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 34 mengenai kejadian di TPS Administrasi Miran Gota yang dikatakan terdapat penambahan 24 pemilih untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada dengan alasan:
 - a. Dalil tersebut terkesan mengada-ada, karena saksi Pemohon tersebut tidak melakukan keberatan dan menandatangani C1-KWK;
 - b. Tidak ada temuan dan rekomendasi Panwascam berkaitan dengan hal tersebut;
 - c. DPT berjumlah 319, kertas suara yang disediakan 327, suara sah 206;
 - d. Sisa kertas suara masih banyak yaitu 121 kertas suara;
14. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 35 mengenai kejadian di TPS Administrasi Kilga Watubau yang dikatakan kelebihan jumlah pemilih dan pembukaan kotak suara untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada dengan alasan:
 - a. Dalil tersebut terkesan mengada-ada, karena saksi Pemohon tersebut tidak melakukan keberatan dan menandatangani C1-KWK;
 - b. Tidak ada temuan dan rekomendasi Panwascam berkaitan dengan hal tersebut;
15. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 35 mengenai kejadian di TPS 4 Geser (Kampung Baru) yang dikatakan ada perintah PSU oleh Panwascam tapi tidak dilaksanakan untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak benar dan mengada-ada dengan alasan:
 - a. Dalil tersebut terkesan mengada-ada, karena saksi Pemohon tersebut tidak melakukan keberatan dan menandatangani C1-KWK;
 - b. Tidak ada temuan dan rekomendasi Panwascam berkaitan dengan hal tersebut;
16. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 33 berkenaan dengan adanya keterangan PPK mengenai adanya pelanggaran Pilkada Seram Bagian Timur di Kecamatan Pulau Gorom, Gorom Timur dan Kiandarlat adalah tidak benar dan mengada-ada, dengan alasan dalil Pemohon tidak relevan, karena keterangan Panwascam tersebut tendesius dan bersifat provokatif, sebab apabila ada pelanggaran harusnya ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki oleh mereka sesuai ketentuan perundang-undangan;

17. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 34 yang menyatakan adanya penambahan jumlah DPTb-1 oleh KPPS setelah DPT ditetapkan oleh Termohon, diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait, karena dalil tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Kuasa Pemohon tidak memahami kaidah Pasal 1 angka 26 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi “Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT”;
18. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada point (IV) angka 4 huruf (P) halaman 36 s/d halaman 38, yang mengatakan Pihak Terkait atau Tim Kampanye untuk melakukan *money politic* dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 adalah tidak benar, imajinatif, dan mengada-ada sehingga patut dikesampingkan;
 - a. Bahwa politik uang adalah pelanggaran pidana pemilu yang sebelum diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan, harus terlebih dahulu dibuktikan melalui mekanisme pelanggaran pidana pemilihan melalui putusan pengadilan;
 - b. Dalil Pemohon tersebut perlu dibuktikan kebenarannya secara hukum, karena mereka yang diduga mengaku menerima uang tersebut adalah hasil rekayasa Pemohon semata-mata untuk menjatuhkan Pihak Terkait;
19. Bahwa asumsi-asumsi yang dijadikan sebagai dalil dalam permohonan Pemohon merupakan asumsi-asumsi Pemohon yang tidak dapat dibuktikan secara hukum; Pihak Terkait tidak pernah melakukan apa yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*, sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan-tindakan yang terstruktur, sistematis dan massif;

III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pihak Terkait mohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan *a quo* berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-029.433651/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 pukul 22:33 WIT;

Atau

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 209, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT – 1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 34/Kpts/KPU.Kab-029433651/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015;
- 2 Bukti PT – 2 Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015;
- 3 Bukti PT – 3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015;
- 4 Bukti PT – 4.1 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian

- Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015;
- 5 Bukti PT – 4.2 Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015;
 - 6 Bukti PT – 5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1) Desa Kellu, Kecamatan Seram Timur;
 - 7 Bukti PT– 6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1,TPS- 2, TPS- 3, TPS- 4) Desa Geser, Kecamatan Seram Timur;
 - 8 Bukti PT – 7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1) Desa Urung, Kecamatan Seram Timur;
 - 9 Bukti PT – 8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1) Manggis, Kecamatan Seram Timur;
 - 10 Bukti PT - 9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Kwamor Besar Ena Teu, Kecamatan Seram Timur;

- 11 Bukti PT – 10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1) Desa Kwamor Besar Waitau Kecamatan Seram Timur;
- 12 Bukti PT - 11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK TPS- 1 Desa Mata-Ata Kecamatan Seram Timur
- 13 Bukti PT – 12 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK TPS-1 Desa Kwamor Kecil Matawa, Kecamatan Seram Timur;
- 14 Bukti PT – 13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1, TPS- 2, TPS- 3, TPS- 4, TPS- 5, TPS- 6) Desa Kilwaru, Kecamatan Seram Timur;
- 15 Bukti PT – 14 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK TPS- 1 Desa Kilfura Kecamatan Seram Timur
- 16 Bukti PT – 15 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK TPS- 1 Desa Ainena, Kecamatan Seram Timur;
- 17 Bukti PT – 16 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK TPS- 1 Desa Akat Fadedo, Kecamatan Seram Timur;
- 18 Bukti PT – 17 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK TPS-1 Guli-Guli, Kecamatan Seram Timur;
- 19 Bukti PT - 18 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK TPS-1 Desa Keffing, Kecamatan Seram Timur;
- 20 Bukti PT – 19 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1, TPS- 2) Desa Kiltay, Kecamatan Seram Timur;
- 21 Bukti PT – 20 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Rumeon, Kecamatan Pulau Gorom;
- 22 Bukti PT – 21 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1) Desa Loko, Kecamatan Pulau Gorom;
- 23 Bukti PT – 22 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1, TPS- 2) Desa Ondor, Kecamatan Pulau Gorom;

- 24 Bukti PT – 23 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1, TPS- 2, TPS- 3, TPS- 4, TPS- 5, TPS- 6, TPS- 7, TPS- 8, TPS- 9, TPS- 10, TPS- 11, TPS- 12, TPS- 13, TPS- 14, TPS-15) Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom;
- 25 Bukti PT - 24 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK TPS-1 Desa Kelili, Kecamatan Pulau Gorom;
- 26 Bukti PT – 25 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK TPS-1 Desa Kulugowa, Kecamatan Pulau Gorom;
- 27 Bukti PT - 26 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK TPS-1 Desa Arewan, Kecamatan Pulau Gorom;
- 28 Bukti PT – 27 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK TPS-1 Kilen, Kecamatan Pulau Gorom;
- 29 Bukti PT – 28 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK TPS-1 Desa Kelalir Kilwouw, Kecamatan Pulau Gorom;
- 30 Bukti PT – 29 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK TPS-1 Desa Kilotak, Kecamatan Pulau Gorom;
- 31 Bukti PT – 30 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK TPS-1 Desa Kaforing, Kecamatan Pulau Gorom ;
- 32 Bukti PT - 31 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1, TPS- 2) Desa Dulak, Kecamatan Pulau Gorom;
- 33 Bukti PT – 32 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK TPS-1 Desa Mida, Kecamatan Pulau Gorom;
- 34 Bukti PT – 33 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1, TPS-2, TPS-3, TPS-4, TPS-5, TPS-6, TPS-7, TPS- 8, TPS- 9, TPS-10, TP-11, TPS- 12) Desa Amarsekaru Wawasa, Kecamatan Pulau Gorom;
- 35 Bukti PT – 34 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1, TPS-2) Desa Namalean, Kecamatan Pulau Gorom;
- 36 Bukti PT – 35 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Kelibingan, Kecamatan Pulau Gorom;
- 37 Bukti PT – 36 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK TPS-1 Desa Sera, Kecamatan Pulau Gorom;
- 38 Bukti PT - 37 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1, TPS-2) Desa Dai, Kecamatan Pulau Gorom;
- 39 Bukti PT – 38 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1) Desa Tobo, Kecamatan Werinama;
- 40 Bukti PT – 39 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1, TPS-2, TPS-3, TPS-4, TPS-5) Desa Werinama, Kecamatan Werinama;
- 41 Bukti PT – 40 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1) Desa Funa Yaiyaba, Kecamatan Werinama;
- 42 Bukti PT – 41 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1) Desa Osong, Kecamatan Werinama;

- 43 Bukti PT – 42 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa TUM, Kecamatan Werinama;
- 44 Bukti PT – 43 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Hatumeten, Kecamatan Werinama;
- 45 Bukti PT - 44 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1) Desa Bemo Perak, Kecamatan Werinama;
- 46 Bukti PT – 45 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1) Desa Gusalaut, Kecamatan Werinama;
- 47 Bukti PT – 46 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Bemo, Kecamatan Werinama;
- 48 Bukti PT – 47 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1, TPS-2) Desa Batuasa, Kecamatan Werinama;
- 49 Bukti PT – 48 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK,

- Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1 dan TPS- 2)
Desa Fattolo, Kecamatan Bula;
- 50 Bukti PT – 49 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1) Desa Wailola, Kecamatan Bula;
- 51 Bukti PT - 50 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Salas, Kecamatan Bula;
- 52 Bukti PT – 51 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Sesar, Kecamatan Bula;
- 53 Bukti PT – 52 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1) Desa Englas, Kecamatan Bula;
- 54 Bukti PT – 53 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1 dan TPS- 2) Desa Limumir, Kecamatan Bula;
- 55 Bukti PT – 54 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1) Desa Tansi Ambon, Kecamatan Bula;
- 56 Bukti PT – 55 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1, TPS- 2, TPS-3, TPS-4, TPS- 5, TPS- 6, TPS- 7, TPS- 8, TPS- 9, TPS- 10, TPS- 11, TPS- 12) Dusun Waitilan, Kecamatan Bula;
- 57 Bukti PT – 56 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1 Dan TPS- 2) Desa Bula air, Kecamatan Bula;
- 58 Bukti PT - 57 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1) Desa Kampung Gorom, Kecamatan Bula;
- 59 Bukti PT – 58 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat;
- 60 Bukti PT – 59 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Polin, Kecamatan Siwalalat;
- 61 Bukti PT – 60 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Elnusa, Kecamatan Siwalalat;
- 62 Bukti PT – 61 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK,

- Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Nayet, Kecamatan Siwalalat;
- 63 Bukti PT – 62 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Tunsai, Kecamatan Siwalalat;
- 64 Bukti PT – 63 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Adabai, Kecamatan Siwalalat;
- 65 Bukti PT - 64 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Naiwel Ahinulin, Kecamatan Siwalalat;
- 66 Bukti PT – 65 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Liliama, Kecamatan Siwalalat;
- 67 Bukti PT – 66 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Lapela, Kecamatan Siwalalat;
- 68 Bukti PT – 67 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1) Desa Abuleta, Kecamatan Siwalalat;
- 69 Bukti PT – 68 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Atiahu, Kecamatan Siwalalat;
- 70 Bukti PT – 69 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Dihil, Kecamatan Siwalalat;
- 71 Bukti PT - 70 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Wisalean, Kecamatan Pulau Panjang;
- 72 Bukti PT – 71 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Argam, Kecamatan Pulau Panjang;
- 73 Bukti PT – 72 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Lalasa, Kecamatan Pulau Panjang;
- 74 Bukti PT – 73 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-05) Desa Magat, Kecamatan Pulau Panjang;
- 75 Bukti PT – 74 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-03) Desa Ruku-

- Ruku, Kecamatan Pulau Panjang;
- 76 Bukti PT – 75 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-04) Desa Perik Basarangi, Kecamatan Pulau Panjang;
- 77 Bukti PT – 76 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Otademan, Kecamatan Wakate;
- 78 Bukti PT - 77 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1 dan TPS-2) Desa Tamher Timur, Kecamatan Wakate;
- 79 Bukti PT – 78 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Tanah Baru, Kecamatan Wakate;
- 80 Bukti PT – 79 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Kelangan, Kecamatan Wakate;
- 81 Bukti PT – 80 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Effa, Kecamatan Wakate;
- 82 Bukti PT – 81 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Kilbutak, Kecamatan Wakate;
- 82 Bukti PT – 82 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Kurwar, Kecamatan Wakate;
- 84 Bukti PT – 83 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Rumah Durum, Kecamatan Wakate;
- 85 Bukti PT - 84 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Tamher Warat, Kecamatan Wakate;
- 86 Bukti PT – 85 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1, TPS-2) Desa Keldor, Kecamatan Wakate;
- 87 Bukti PT – 86 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Utta, Kecamatan Wakate;
- 88 Bukti PT – 87 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Ilili, Kecamatan Wakate;

- 89 Bukti PT – 88 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Tanah Soa, Kecamatan Wakate;
- 90 Bukti PT – 89 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Guliar, Kecamatan Wakate;
- 91 Bukti PT – 90 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1 dan TPS-2) Desa Amarlaut, Kecamatan Wakate;
- 92 Bukti PT – 91 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Wunin Eldedora, Kecamatan Wakate;
- 93 Bukti PT – 92 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1) Desa Lahema, Kecamatan Wakate;
- 94 Bukti PT – 93 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1) Desa Gunak, Kecamatan Kelmury;
- 95 Bukti PT – 94 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK,

- Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Kumelang, Kecamatan Kelmury;
- 96 Bukti PT – 95 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1) Desa Bitorik, Kecamatan Kilmury;
- 97 Bukti PT – 96 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Sumbawa Bitorik, Kecamatan Kelmury;
- 98 Bukti PT - 97 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Selor, Kecamatan Kelmury;
- 99 Bukti PT – 98 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1 Dan TPS-2) Desa Kelmury, Kecamatan Kelmury;
- 100 Bukti PT – 99 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Kamar, Kecamatan Kilmury;
- 101 Bukti PT – 100 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Afang Defolm, Kecamatan Kilmury;
- 102 Bukti PT – 101 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Mising, Kecamatan Kilmury;
- 103 Bukti PT – 102 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Undur, Kecamatan Kelmury;
- 104 Bukti PT – 103 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Nekan, Kecamatan Kelmury;
- 105 Bukti PT - 104 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Taa, Kecamatan Kelmury;
- 106 Bukti PT – 105 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Kilbon , Kecamatan Kelmury;
- 107 Bukti PT – 106 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Afang Kota, Kecamatan Kelmury;
- 108 Bukti PT – 107 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Kampung

- Baru, Kecamatan Tutuk Waru;
- 109 Bukti PT – 108 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Tubir Masiwang, Kecamatan Tutuk Waru;
- 110 Bukti PT – 109 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Bellis, Kecamatan Tutuk Waru;
- 111 Bukti PT – 110 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Nama Andan, Kecamatan Tutuk Waru;
- 112 Bukti PT - 111 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Karay, Kecamatan Tutuk Waru;
- 113 Bukti PT – 112 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Solang, Kecamatan Tutuk Waru;
- 114 Bukti PT – 113 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Nama Lena, Kecamatan Tutuk Waru;
- 115 Bukti PT – 114 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

- Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Madak, Kecamatan Tutuk Waru;
- 116 Bukti PT – 115 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1 dan TPS-2) Desa Waru, Kecamatan Tutuk Waru;
- 117 Bukti PT – 116 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Dawang, Kecamatan Tutuk Waru;
- 118 Bukti PT - 117 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Jembatan Basah, Kecamatan Bula Barat;
- 119 Bukti PT – 118 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Aki Jaya, Kecamatan Bula Barat;
- 120 Bukti PT – 119 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Banggoi, Kecamatan Bula Barat;
- 121 Bukti PT – 120 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Silohan, Kecamatan Bula Barat;

- 122 Bukti PT – 121 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat;
- 123 Bukti PT – 122 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Rukun Jaya, Kecamatan Bula Barat;
- 124 Bukti PT – 123 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-03) Waematakabu, Kecamatan Bula Barat;
- 125 Bukti PT - 124 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS- 1) Desa Jakarta Baru, Kecamatan Bula Barat;
- 126 Bukti PT – 125 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Dreamland Hills, Kecamatan Bula Barat;
- 127 Bukti PT – 126 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Waiketam Baru, Kecamatan Bula Barat;
- 128 Bukti PT– 127 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK,

- Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS- 1) Desa Banggoi Pancoran, Kecamatan Bula Barat;
- 129 Bukti PT – 128 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS- 1) Desa Sumber Agung, Kecamatan Bula Barat;
- 130 Bukti PT – 129 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Hote, Kecamatan Bula Barat;
- 131 Bukti PT - 130 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Mamur, Kecamatan Teor;
- 132 Bukti PT – 131 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Kampung Tengah Werwaf, Kecamatan Teor;
- 133 Bukti PT – 132 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Ker-Ker, Kecamatan Teor;
- 134 Bukti PT – 133 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Kampung Baru, Kecamatan Teor;
- 135 Bukti PT – 134 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Karlokin, Kecamatan Teor;
- 136 Bukti PT – 135 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Lapang, Kampong Jawa, Kecamatan Teor;
- 137 Bukti PT – 136 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Kartutin Kartenga, Kecamatan Teor;
- 138 Bukti PT - 137 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Teor Rumalusi, Kecamatan Teor;
- 139 Bukti PT – 138 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Kiliwouw, Kecamatan Teor;
- 140 Bukti PT – 139 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Duryar Rumoy, Kecamatan Teor;
- 141 Bukti PT – 140 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Airkasar,

- Kecamatan Tutuk Tolu;
- 142 Bukti PT – 141 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Kilmoy, Kecamatan Tutuk Tolu;
- 143 Bukti PT – 142 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Taruy, Kecamatan Tutuk Tolu;
- 144 Bukti PT – 143 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1 dan TPS-2) Desa Gah, Kecamatan Tutuk Tolu;
- 145 Bukti PT - 144 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1 dan TPS-2) Desa Sesar, Kecamatan Tutuk Tolu;
- 146 Bukti PT – 145 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Danama, Kecamatan Tutuk Tolu;
- 147 Bukti PT – 146 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Bati Kelwouw, Kecamatan Tutuk Tolu;
- 148 Bukti PT – 147 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1 dan TPS-2) Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu;
- 149 Bukti PT – 148 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS- 1, TPS- 2) Desa Waras-Waras, Kecamatan Tutuk Tolu;
- 150 Bukti PT – 149 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Kilbat, Kecamatan Tutuk Tolu;
- 151 Bukti PT – 150 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Walang Tengah, Kecamatan Tutuk Tolu;
- 152 Bukti PT - 151 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1, TPS-2) Desa Amarwatu, Kecamatan Gorom Timur;
- 153 Bukti PT – 152 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Adm Tinaru, Kecamatan Gorom Timur;
- 154 Bukti PT – 153 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Adm; Basarin, Kecamatan Gorom Timur;

- 155 Bukti PT – 154 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa adm Sagey, Kecamatan Gorom Timur;
- 156 Bukti PT – 155 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Aran, Kecamatan Gorom Timur;
- 157 Bukti PT – 156 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Miran, Kecamatan Gorom Timur;
- 158 Bukti PT - 157 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Miran Manaban, Kecamatan Gorom Timur;
- 159 Bukti PT – 158 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Miran Rumuar, Kecamatan Gorom Timur;
- 160 Bukti PT – 159 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Miran Keledar, Kecamatan Gorom Timur;
- 161 Bukti PT – 160 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK,

- Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Adm Miran Kilian, Kecamatan Gorom Timur;
- 162 Bukti PT – 161 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Etaralu, Kecamatan Gorom Timur;
- 163 Bukti T – 162 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Adar, Kecamatan Gorom Timur;
- 164 Bukti PT – 163 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Waisalan, Kecamatan Gorom Timur;
- 165 Bukti PT - 164 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Tunas Ilur, Kecamatan Gorom Timur;
- 166 Bukti PT – 165 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Kilkoda, Kecamatan Gorom Timur;
- 167 Bukti PT – 166 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Tuha, Kecamatan Gorom Timur;
- 168 Bukti PT – 167 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Goha, Kecamatan Gorom Timur;
- 169 Bukti PT – 168 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Armada, Kecamatan Gorom Timur;
- 170 Bukti PT – 169 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa adm Bas, Kecamatan Gorom Timur;
- 171 Bukti PT – 170 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Rarat, Kecamatan Gorom Timur;
- 172 Bukti PT - 171 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Miran Gota, Kecamatan Gorom Timur;
- 173 Bukti PT – 172 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Kiltufa, Kecamatan Gorom Timur;
- 174 Bukti PT – 173 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1 dan TPS-2)

- Desa Kota Sirih, Kecamatan Gorom Timur;
- 175 Bukti PT – 174 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-06) Lian Tasik, Kecamatan Siritaun Wida Timur;
- 176 Bukti PT – 175 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Salagur Kota, Kecamatan Siritaun Wida Timur;
- 177 Bukti PT – 176 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1 dan TPS-2) Desa Suru, Kecamatan Siritaun Wida Timur;
- 178 Bukti PT - 177 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Kian Laut, Kecamatan Siritaun Wida Timur;
- 179 Bukti PT – 178 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Keta Rumadan, Kecamatan Siritaun Wida Timur;
- 180 Bukti PT – 179 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK Desa Salagur Air, Kecamatan Siritaun Wida Timur;
- 181 Bukti PT – 180 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

- Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Keta, Kecamatan Siritaun Wida Timur;
- 182 Bukti PT – 181 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1 dan TPS-2) Desa Kuwaos, Kecamatan Siritaun Wida Timur;
- 183 Bukti PT – 182 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, dan C2-KWK (TPS-1) Desa Air Nanang, Kecamatan Siritaun Wida Timur;
- 184 Bukti PT – 183 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Aruan Gaur, Kecamatan Siritaun Wida Timur;
- 185 Bukti PT - 184 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Watu-Watu, Kecamatan Kian Darat;
- 186 Bukti PT – 185 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Kian, Kecamatan Kian Darat;
- 187 Bukti PT – 186 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Kileser, Kecamatan Kian Darat;

- 188 Bukti PT – 187 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Kilga Kilwouw, Kecamatan Kian Darat;
- 189 Bukti PT – 188 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Angar, Kecamatan Kian Darat;
- 190 Bukti PT – 189 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Rumfakar, Kecamatan Kian Darat;
- 191 Bukti PT – 190 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Kelaba, Kecamatan Kian Darat;
- 192 Bukti PT – 191 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Artafela, Kecamatan Kian Darat;
- 193 Bukti PT – 192 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1) Desa Rumoga, Kecamatan Kian Darat;
- 194 Bukti PT – 193 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015 Model C-KWK, C1-KWK,

- Lampiran C-1 KWK, Dan C2-KWK (TPS-1 dan TPS 2)
Desa Kilga Watubau, Kecamatan Kian Darat;
- 195 Bukti PT – 194 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model DA-KWK, DA1-KWK, dan DA2-KWK Pada Kecamatan Bula Barat;
- 196 Bukti PT – 195 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model DA-KWK, DA1-KWK, Dan DA2-KWK Pada Kecamatan Tutuk Tolu;
- 197 Bukti PT – 196 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model DA-KWK, DA1-KWK, Dan DA2-KWK Pada Kecamatan Bula;
- 198 Bukti PT - 197 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model DA-KWK, DA1-KWK, dan DA2-KWK Pada Kecamatan Kilmury;
- 199 Bukti PT – 198 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model DA-KWK, DA1-KWK, Dan DA2-KWK Pada Kecamatan Pulau Panjang
- 200 Bukti PT – 199 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model DA-KWK, DA1-KWK, Dan DA2-KWK Pada Kecamatan Seram Timur;
- 201 Bukti PT – 200 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model DA-KWK, DA1-KWK, Dan DA2-KWK Pada Kecamatan Siritaun Wida Timur;
- 202 Bukti PT – 201 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model DA-KWK, DA1-KWK, Dan DA2-KWK Pada Kecamatan Teor;
- 203 Bukti PT – 202 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model DA-KWK, DA1-KWK, Dan DA2-KWK Pada Kecamatan Teluk Waru;
- 204 Bukti PT – 203 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model DA-KWK, DA1-KWK, Dan DA2-KWK Pada Kecamatan Wakate;
- 205 Bukti PT - 204 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model DA-KWK, DA1-KWK, Dan DA2-KWK Pada Kecamatan Kian Darat;
- 206 Bukti PT – 205 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model DA-KWK, DA1-KWK, Dan DA2-KWK Pada Kecamatan Siwalalat;
- 207 Bukti PT – 206 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model DA-KWK, DA1-KWK, Dan DA2-KWK Pada Kecamatan Gorom Timur;
- 208 Bukti PT – 207 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model DA-KWK, DA1-KWK, Dan DA2-KWK Pada Kecamatan Pulau Gorom;
- 209 Bukti PT – 208 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, Model DA-KWK, DA1-KWK, Dan DA2-KWK Pada Kecamatan Werinama;
- 210 Bukti PT – 209 Fotokopi Profil Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani

mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian

hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah “*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*”. Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan

karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945* [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib

dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan

dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman

atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main

tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-029.433651/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, pukul 22.33 WIT (20.33 WIB) (vide bukti P-5 = bukti TG-001 = PT-1). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-029.433651/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, pukul 22.33 WIT (20.33 WIB) (vide bukti P--5 = bukti TG-001 = PT-1);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari

Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 22.33 WIT (20.33 WIB) sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 22.33 WIT (20.33 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 11.22 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 98/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*”;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-029.433651/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-1 = bukti TA-001), serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-029.433651/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide bukti P-2]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun menurut Mahkamah, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur 125.760 jiwa, Pemohon memperoleh sebanyak 31.062 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 36.959 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 5.897 suara atau sebesar 8.68%;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 125.689 jiwa (vide bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 31.062 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) sebanyak 36.959 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 5.897 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur adalah 125.689 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;

- c. Perolehan suara Pemohon adalah 31.062 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 36.959 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 36.959 = 739$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $36.959 \text{ suara} - 31.062 \text{ suara} = 5.897 \text{ suara}$ (15.96%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Senin**, tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 17.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria

Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Aswanto

ttd

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ida Ria Tambunan

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**